



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS 15 TAHUN 2022

Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) AKADEMIK

Nama Unit Kerja	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nama GJM/GKM Akademik	: GKM S1 Sastra Melayu
Kelompok Auditor	: Auditor AMI KA34-35
Nama Auditor Mutu Internal	: 1. Ainun Mardhiyah, S.AB, M.AB 2. Alwi Dahlan Ritonga, S.I.P., M.I.Pol
Manajer Program AMI	: Popi Patilaya, S.Si, M.Sc., Apt.



2022

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

1. KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu Internal **Program Studi S1 Sastra Melayu** Universitas Sumatera Utara Tahun **2022**” ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan **SK Rektor Nomor xx tanggal xx tentang xx.**

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak **Program Studi S1 Sastra Melayu**. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Medan ,10 Desember 2022

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Lingkup Pemeriksaan	2
1.3.1. Sasaran Pemeriksaan	2
1.3.2. Periode yang diperiksa	2
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	2
1.5. Batasan Pemeriksaan	2
1.6. Metode Pemeriksaan	3
1.7. Tahapan Pemeriksaan	3
1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 13	3
1.9. Pengorganisasian Tim Auditor (Lampirkan SK auditor)	3
BAB II HASIL PEMERIKSAAN	4
2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit Sistem	4
2.1.1 Hasil Audit Sistem	4
2.1.2 Hasil audit Kesesuaian	5
2.1.3 Spider web (gambar) dan hasil	6
2.1.4 Interpretasi hasil 196	
BAB III PENUTUP	8
3.1 Rekomendasi:	8
Lampirkan :	10
1. Daftar Hadir auditor/auditi	10
2. Foto kegiatan audit kesesuaian	10

2. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) adalah sistem manajemen yang terdiri dari struktur perguruan tinggi, tanggung jawab, proses-proses, prosedur dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai standar yang ditentukan berdasarkan persyaratan dan kebutuhan *stakeholders* dan perguruan tinggi. SPM-PT terbagi atas Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Sumatera Utara. Salah satu bentuk konkret penjaminan mutu internal yang dilakukan Universitas Sumatera Utara adalah dengan melakukan audit mutu akademik dan non akademik Mutu Internal sebagai bentuk Evaluasi (AMI) dalam siklus PPEPP. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian indikator dalam standar pendidikan yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program RENSTRA lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang pendidikan dan kemahasiswaan USU pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/Fakultas terhadap kebijakan, standar dan sasaran mutu (indikator), dan manual mutu internal.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/Fakultas terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institusi.
3. Meneliti kepastian bahwa capaian standar sesuai dengan yang ditetapkan dalam kebijakan, standar dan sasaran mutu (indikator), dan manual mutu internal.
4. Untuk memastikan konsistensi capaian standar tahun siklus berjalan dengan tahun siklus sebelumnya.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

1.3.1. Sasaran Pemeriksaan

- A. Dokumen SPMI
- B. Capaian kinerja Program Studi/Fakultas

1.3.2. Periode yang diperiksa

Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode Januari s.d. Desember 2021

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Undang – undang No 12/2012 Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang – undang No 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2003, tertanggal 11 November 2003, tentang Penetapan USU Sebagai Badan Hukum Milik Negara
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Buku Pedoman SPMI 2014
7. Buku Pedoman SPMI 2016
8. Buku Pedoman SPMI 2018
9. Borang akreditasi BAN PT/LAM PTKES

1.5. Batasan Pemeriksaan

3. Semua informasi tentang pengelolaan akademik **Program Studi/Fakultas.....** Tahun Kalender 2021
4. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik USU.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan **audit sistem** melalui sistem aplikasi Unit Manajemen Mutu dengan melihat kelengkapan dokumen SPMI Fakultas/SPs/Prodi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang yang disebut dengan **audit kesesuaian**. Metode yang digunakan dalam audit

kesesuaian, yaitu: melihat kesesuaian pelaksanaan ataupun implementasi SPMI berdasarkan dokumen yang dimiliki melalui observasi (cek dokumen) dan wawancara. Selanjutnya berdasarkan Audit Sistem dan Audit Kesesuaian dilakukan pengisian **skoring spider web**. Hasil pemeriksaan dilakukan proses verifikasi kepada auditi untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Unit Manajemen Mutu USU. Mulai dari penentuan jadwal audit sistem dan audit kesesuaian serta penentuan tim auditor yang ditetapkan dengan SK Rektor USU. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, audit sistem, audit kesesuaian, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan **pada tanggal 29 November 2022**, dan audit kesesuaian dilaksanakan pada **tanggal 29 November 2022 melalui zoom meeting**. Hasil kegiatan audit digunakan untuk rapat pengendalian dan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

1.8. Tindaklanjut Temuan Siklus 14

Berdasarkan laporan hasil auditor internal USU pada siklus sebelumnya (Siklus 14), Fakultas/PS memiliki rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut:

No.	Rekomendasi siklus 14	Tindak lanjut pada siklus 15	Dokumen Pendukung (Link Google Drive)
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
Dst.			

1.9. Pengorganisasian Tim Auditor

Auditor 1 : Ainun Mardhiyah, S.AB, M.AB

Auditor 2 : Alwi Dahlan Ritonga, S.I.P., M.I.Pol

5. BAB II HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Hasil Audit Mutu Internal

2.1.1 Hasil Audit Sistem

Audit Sistem Pendidikan

	PENILAIAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	No. Dokumen	: FM-AI-01-01
		Revisi	: 02
		Berlaku Efektif	: September 2021
		Halaman	: 1

Fakultas/SPs/GJM	Ilmu Budaya
:	
Program Studi/GKM	S1 Sastra Melayu
:	
Nama Auditor 1	Ainun Mardhiyah, S.AB,
:	M.AB
Nama Auditor 2	Alwi Dahlan Ritonga, S.I.P.,
:	M.I.Pol
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi
:	Lulusan

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program studi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI sebagai acuan penyusunan seluruh standar pendidikan.	✓	

2	Program studi memiliki CPL yang terdiri atas 10 komponen sikap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dengan penekanan Tata Nilai BINTANG (Bertakwa, Inovatif serta Tangguh dan Arif).	✓	
3	Program Studi memastikan bahwa CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Pendidikan Diploma III harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.	✓	
4	Rektor memastikan bahwa CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Sarjana (S1) harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.	✓	
5	Program studi memastikan bahwa CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Magister (S2) harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun		✓
6	Program studi memastikan bahwa CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Doktor (S3) harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.		✓

7	Program studi memastikan bahwa CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Profesi harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun		✓
8	Program studi memastikan bahwa CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Spesialis harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.		✓
9	Program studi memastikan bahwa semua program studi merumuskan CPL berupa Penguasaan Pengetahuan yang dikembangkan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang TALENTA (Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, dan Art) secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	✓	
10	Program studi wajib memiliki dan melaksanakan pemenuhan rumusan aspek sikap dan keterampilan umum sesuai dengan jenjang pendidikan, yang tertuang dalam lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Renstra Universitas yang berlaku.	✓	
11	Program studi wajib dalam proses perumusan CPL, pemenuhan aspek pengetahuan dan keterampilan khusus	✓	

	dengan melibatkan pemangku kepentingan.		
12	Program studi wajib memiliki mekanisme pemutakhiran CPL melalui evaluasi dan peninjauan ulang CPL dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja paling sedikit setiap 2 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	✓	

Standar Isi Pembelajaran

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi memiliki Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran PS yang mengacu pada rumusan CPL dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	✓	
2	Program Studi telah mengimplementasikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif yang telah dituangkan dalam bahan kajian yang dstrukturkan pada kurikulum dalam bentuk mata kuliah.	✓	
3	Program Studi telah melengkapi seluruh mata kuliah dengan capaian pembelajaran mata kuliah (kuliah dan praktikum) yang selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi secara berkala.	✓	
4	program studi telah memiliki dokumen pendukung pada setiap mata kuliah berupa: capaian pembelajaran mata kuliah, analisis instruksional, silabus (RPS dan sistem penilaian), satuan acara	✓	

	pembelajaran (SAP), kontrak perkuliahan, dan rubrik.		
--	--	--	--

Standar Proses Pembelajaran

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.	✓	
2	Dosen program studi wajib secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap matakuliah yang mengacu pada SN Dikti.	✓	
3	Program studi wajib memastikan RPS mata kuliah yang memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama dosen pengampu dan tim pengajar; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan.	✓	

	Dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paling lambat 2 tahun sekali.		
4	Program studi pada jenjang pendidikan sarjana, profesi, magister, magister terapan, spesialis, dan doktor wajib menambah bentuk pembelajarannya berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sesuai dengan bidang keunggulan akademik universitas yaitu TALENTA (Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, dan Art) di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	✓	
5	Program studi pada jenjang pendidikan sarjana, profesi, dan spesialis wajib menambah bentuk pembelajarannya berupa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang sesuai dengan bidang keunggulan akademik universitas yaitu TALENTA di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	✓	
6	Program studi wajib melaksanakan peninjauan dan pemutakhiran RPS secara berkala setiap tahun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia kerja.	✓	

7	Program studi jenjang sarjana kecuali program studi bidang kesehatan wajib memastikan bentuk pembelajaran yang terintegrasi di luar program studi dapat dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dalam bentuk proses pembelajaran yang terdiri atas: a. pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; b. pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan d. pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.	✓	
8	Program studi wajib melaksanakan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).	✓	
9	Program studi wajib menyelenggarakan proses pembelajarannya dalam satuan waktu yaitu semester yang berlangsung selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu dengan ketentuan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	✓	
10	Program studi wajib menyelenggarakan semester antara dengan ketentuan: a. berlangsung selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan; d. diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.	✓	

11	Program studi wajib menyusun masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan program pendidikannya, yaitu: a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; d. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau e. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.	✓	
12	Program studi wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana untuk dapat melaksanakan dengan cara: a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi	✓	

13	Program studi menjalankan peraturan universitas dalam pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi; b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: i. pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; ii. pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau iii. pembelajaran di luar Perguruan Tinggi	✓	
14	Program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial dengan beban 1 (satu) sks, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.	✓	
15	Program studi wajib membentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa Seminar dan bentuk lain yang sejenis terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	✓	
16	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	✓	

17	Perhitungan beban belajar dalam bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	✓	
18	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks pada semester berikutnya.	✓	
19	Program studi magister wajib menjalankan peraturan bahwa mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi (indeks prestasi semester lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut melalui skema Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).	✓	

Standar Penilaian Pembelajaran

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			

1	Program studi wajib melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan prosedur penilaian yang terdiri atas tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir dimana dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.	✓	
2	Program studi wajib melaksanakan pedoman penilaian untuk proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	✓	
3	Program studi wajib menerapkan teknik dan instrumen penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dalam pemenuhan CPL yang dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. a. Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja (kinerja), tes tertulis, tes lisan dan angket; b. Instrumen penilaian terdiri atas: i. rubrik sebagai instrumen penilaian proses pembelajaran; ii. portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilaian hasil pembelajaran; iii. teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa; iv. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.	✓	

	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		
4	Program studi wajib menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.	✓	
5	Program studi wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.	✓	
6	Program studi wajib melaksanakan penilaian sesuai dengan RPS yang dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dan dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.	✓	
7	Program studi subspesialis dan doktor wajib menetapkan bahwa pelaksanaan penilaian wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda yang program studinya mempunyai akreditasi setara, dan dengan institusi yang sesuai bidang keilmuannya.	✓	

8	Program studi wajib melaksanakan aturan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) dengan interval bobot lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh), berkategori sangat baik; b. huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) dengan interval bobot lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih kecil dari 80 (delapan puluh), berkategori baik; c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) dengan interval bobot lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima), berkategori baik; d. huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) dengan interval bobot lebih besar atau sama dengan 65 (enam puluh lima) dan lebih kecil dari 70 (tujuh puluh), berkategori cukup; e. huruf C setara dengan angka 2 (dua) dengan interval bobot lebih besar atau sama dengan 60 (enam puluh) dan lebih kecil dari 65 (enam puluh lima), berkategori cukup; f. huruf D setara dengan angka 1 (satu) dengan interval bobot lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) dan lebih kecil dari 60 (enam puluh), berkategori kurang; atau g. huruf E setara dengan angka 0 (nol) dengan interval bobot lebih kecil dari 50 (lima puluh), berkategori sangat kurang.	✓	
9	Program studi wajib menjamin bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa paling lama 2 (dua) minggu setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran hasil penilaian di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	✓	

10	Seluruh program studi wajib menetapkan mahasiswa program diploma III dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	✓	
11	Program studi wajib menjalankan peraturan tentang predikat dan kriteria kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana sebagai berikut: a. lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) dan lulus dengan masa studi terjadwal.	✓	
12	Program studi wajib menetapkan mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	✓	

13	Program studi wajib menetapkan predikat dan kriteria kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, dan program doktor sebagai berikut: a. lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau; c. lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), dengan tambahan aturan sesuai peraturan akademik untuk program magister dan doktor.	✓	
14	Program studi wajib memastikan hak mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi dan yang diterbitkan oleh Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi/spesialis; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi; d. gelar; dan e. surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).	✓	

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			

1	Program studi wajib memiliki dosen dengan kualifikasi akademik paling rendah dan kompetensi pendidik yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah yang berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B atau sangat baik	✓	
2	Program studi wajib memiliki dosen tetap (homebase) paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	✓	
3	Program Diploma Tiga wajib: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 12 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan minimal 30%; d. memiliki dosen bersertifikat kompetensi/profesi minimal 60%; e. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan f. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/professor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%. g. Memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Diploma Tiga maksimal 10%.	✓	

4	Program Sarjana harus: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 12 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan minimal 50%; d. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/professor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%. f. Memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Sarjana maksimal 10%.	✓	
5	Program Profesi wajib: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 6 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan minimal 50%; d. memiliki dosen bersertifikat kompetensi/profesi 100%; e. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan f. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/professor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%. g. memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Profesi maksimal 10%	✓	

6	Program Magister wajib: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi; b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 6 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan 100%; d. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/professor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%. f. memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Magister maksimal 10%	✓	
7	Program spesialis dan subspesialis wajib: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun; b. memiliki dosen berpendidikan Sp.K dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 75%; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan minimal 60%; d. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/professor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%. f. memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang spesialis dan subspesialis maksimal 10%.	✓	

8	Program Doktor wajib: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 6 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan 100%; d. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/professor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 35%; f. menetapkan pembimbing utama yang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: i). 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi; atau ii). 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Perguruan Tinggi. g. memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Doktor maksimal 10%.	✓	
9	Program studi mewajibkan dosen melakukan proses pembimbingan tugas akhir secara terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.	✓	
10	Rektor mewajibkan Program studi menetapkan penghitungan beban kerja dosen (BKD) sebesar 12-16 SKS berdasarkan: a. kegiatan pokok dosen yang mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan	✓	

	tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.		
11	Program studi wajib menjalankan pedoman beban kerja pokok dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	✓	
12	Program studi wajib menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	✓	
13	program doktor memiliki dosen tetap paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	✓	
14	Program studi wajib memiliki tenaga kependidikan (pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi) dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing.	✓	
15	Program studi wajib menetapkan kualifikasi akademik tenaga administrasi paling rendah lulusan Diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing.	✓	
16	Program studi melalui Wakil Dekan 2 Bidang Sumber Daya Manusia harus memastikan kecukupan jumlah Dosen Tetap pada setiap Program Studi sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh BAN PT.		✓
17	Program studi melalui Wakil Dekan 2 Bidang Sumber Daya Manusia mewajibkan bahwa dosen tetap program studi yang mendapatkan pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja dibandingkan dengan jumlah dosen tetap program studi harus ≥ 0.5 .		✓
18	Program studi wajib ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) setiap dosen		✓

	terap di program studi adalah $12 \leq$ $EWMP \leq 16$.		
19	Program studi melalui Wakil Dekan 2 Bidang SDM harus mewajibkan adanya upaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.		✓
20	Rektor melalui Wakil Dekan 2 Bidang SDM harus memastikan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) dan laboran berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, laboratorium serta pengembangan program studi.		✓

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		
2	Program Studi wajib memiliki standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.		
3	PS menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.		
4	PS meminta kepada dosen dan kepala labotratorium untuk membuat daftar kebutuhan bahan habis pakai program		

	studi untuk kuliah, skills lab, praktikum, perawatan, dan pemeliharaan sarana pembelajaran dengan jenis, jumlah dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu.		
Melampaui SN Dikti			

Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Fakultas memiliki standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, yang mengacu pada: - standar kompetensi lulusan - standar isi pembelajaran, - standar proses pembelajaran, - standar dosen dan tenaga kependidikan, serta - standar sarana dan prasarana pembelajaran.		
2	PS melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran pada UPPS.		
Melampaui SN Dikti			

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pemenuhan Pembelajaran			
No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan CPL.		✓
2	UPPS dan PS memiliki laporan kecukupan dana operasional penyelenggaraan pendidikan di tingkat PS.		✓
Melampaui SN Dikti			

Audit Sistem Penelitian

	PENILAIAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	No. Dokumen	: FM-AI-01-01
		Revisi	: 02
		Berlaku Efektif	: September 2021
		Halaman	: 1

Fakultas/SPs/GJM : Ilmu Budaya
 Program Studi/GKM : S1 Sastra Melayu
 Nama Auditor 1 : Ainun Mardhiyah, S.AB, M.AB
 Nama Auditor 2 : Alwi Dahlan Ritonga, S.I.P., M.I.Pol
 Standar Penelitian : Standar Hasil Penelitian

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Wakil Dekan 3 bersama Ketua Program Studi memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing bangsa.	✓	
2	Wakil Dekan 1 dan Ketua Program Studi memastikan bahwa dosen pembimbing skripsi/ tesis/ disertasi harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan (CPL) serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.	✓	

3	Dosen dan mahasiswa peneliti wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/ dalam bentuk: a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi. b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding c. Dipatenkan. d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.	✓	
4	Wakil Dekan 3 wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti di fakultas atau bekerjasama dengan fakultas lain minimal 1 kali setiap tahun.		✓
5	HKI-LIPI USU harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.		✓

Standar Isi Penelitian

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.		✓
2	Program Studi telah memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.	✓	
3	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	✓	

4	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	✓	
5	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	✓	
6	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	✓	

Standar Program Penelitian

Standar 1 Program Penelitian			
No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar proses penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan		
2	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.		
3	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.		
4	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks		

Standar Penilaian Penelitian

Standar Penilaian Penelitian			
No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian		✓

2	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	✓	
3	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	✓	
4	Program Studi telah memastikan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	✓	
5	Program Studi telah memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	✓	

Standar Peneliti

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian		✓
2	Program Studi telah memastikan peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman	✓	

	penelitian untuk menentukan kewenangan melaksanakan penelitian		
3	Program Studi telah memastikan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian.	✓	

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian		✓
2	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	✓	
3	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.		✓

Standar Pengelolaan Penelitian

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	✓	
2	Program Studi telah memastikan pengelolaan penelitian dilaksanakan pada tingkat unit kerja perguruan tinggi dalam	✓	

	bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian		
3	Program Studi telah memastikan penelitian dikelola mengikuti: a. rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. fasilitas yang disediakan oleh lembaga pengelola penelitian; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. kebijakan diseminasi hasil penelitian; f. program peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) yang disediakan oleh unit pengelola; g. pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. kewajiban pelaporan kegiatan penelitian	✓	

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	✓	
2	Program Studi telah memastikan Perguruan Tinggi menyediakan dana penelitian internal.	✓	
3	Program Studi telah memastikan selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.		✓

4	Program Studi telah memastikan pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian.		✓
5	Program Studi telah memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.		✓
6	Program Studi telah memastikan perguruan tinggi menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk: 1. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi 2. Pelaporan penelitian 3. Desiminasi hasil penelitian 4. Peningkatan kapasitas peneliti 5. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)		✓

Audit Sistem PKM

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program studi menjamin/ menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dapat diterapkan, diamalkan, dan dibudayakan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menginisiasi kolaborasi PkM berskala internasional.	✓	
2	program studi wajib menginisiasi kolaborasi PkM berskala internasional.	✓	
3	Program studi wajib memanfaatkan teknologi tepat guna (appropriate technology) dari sebagian hasil PkM dosen yang menunjukkan kebermanfaatan kepada masyarakat.	✓	

4	Program studi mewajibkan hasil PkM dosen menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber.	✓	
5	Program studi mewajibkan PkM yang menghasilkan Produk/Jasa jumlah yang semakin banyak.	✓	
6	Program studi mewajibkan inisiasi komersialisasi pada hasil PkM yang potensial.	✓	
7	Program studi mewajibkan hasil PkM dosen dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta didesiminasikan dan disembarluaskan kepada masyarakat untuk dapat diterapkan dan dimanfaatkan.	✓	

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program studi mewajibkan kedalaman dan keluasan materi PkM yang dilaksanakan dosen mengacu pada standar hasil PkM yang sesuai dengan Renstra PkM.	✓	

2	Program studi mewajibkan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. f. Kedalaman dan keluasan materi PkM seperti yang dijelaskan pada huruf a, b, c, d dan e berorientasi TALENTA.	✓	
3	Program studi wajib melaksanakan monev dan audit mutu Standar Isi PkM.	✓	
4	Program studi mewajibkan penyelenggaraan proses pengendalian pelaksanaan Standar Isi PkM.	✓	

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat			
No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan		✓

2	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.		✓
3	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	✓	
4	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	✓	
5	Program studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	✓	
6	Program studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.		✓

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat			
No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.		✓

2	Program Studi telah memastikan Program Studi melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	✓	
3	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.		✓
4	Program Studi telah memastikan kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	✓	
5	Program Studi telah memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja	✓	

	proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat		
--	--	--	--

Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		✓
2	Program Studi telah memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	✓	
3	Program Studi telah memastikan kemampuan pelaksana PkM berdasarkan ketentuan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat	✓	
4	Program Studi telah memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.	✓	

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat			
No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah menyusun dokumen standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.		✓

2	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian	✓	
3	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	✓	

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi menyusun dokumen standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.		✓
2	Program Studi telah memastikan pengelolaan pengabdian kepada masyarkat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.		✓

3	Program Studi telah memastikan pengabdian kepada masyarakat dikelola mengikuti: a. rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat; c. fasilitas yang disediakan oleh lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. kebijakan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. program peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan j. kewajiban pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	✓	
---	---	---	--

Standar Pendanaan dan Pembiayaan kepada Masyarakat

Standar Pendanaan dan Pembiayaan kepada Masyarakat			
No.	PERNYATAAN STANDAR	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
Sesuai Dengan SN Dikti			
1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat		
2	Program Studi telah memastikan perguruan tinggi menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat		

3	Program Studi telah memastikan selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.		
4	Program studi telah memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.		
5	Program Studi telah memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi		
6	Program studi telah memastikan pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat dari universitas digunakan untuk membiayai: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana		

2.1.2 Hasil audit Kesesuaian dan Rekomendasi

Audit Kesesuaian Pendidikan

N o.	PERNYA TAAN STANDA R	INDIKATOR	DOKUM EN	LINK DOKU MEN	IMPLEME NTASI INDIKATO R/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS &	HASIL AUDIT MUTU INTER NAL	REKOMEN DASI
---------	-------------------------------	-----------	-------------	---------------------	---	--	-----------------

					SELURUH PRODI		
Standar Pendidikan -1:							
Standar Kompetensi Lulusan (Sesuai SNPT)							
1, 1	Program studi memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI sebagai acuan penyusunan seluruh standar pendidikan.	1. Tersedianya kebijakan bahwa setiap program studi harus memiliki rumusan kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); 2. Adanya Kompetensi Lulusan pada setiap program studi dalam Kurikulum dan disosialisasikan melalui Buku Pedoman Akademik 3. Adanya SOP penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan untuk setiap jenjang pendidikan di USU	1. Kebijakan /SK Rektor USU tentang Standar Kompetensi lulusan seluruh PS dari seluruh Fakultas/S Ps; 2. Pedoman/ SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi 3. Buku standar kompetensi lulusan seluruh PS dari seluruh Fakultas/S Ps 4. Kurikulum setiap PS yang disahkan oleh Rektor			☐ Melampai ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
1, 2	Program studi memiliki CPL yang terdiri atas 10 komponen	Adanya SOP peninjauan dan monev kompetensi lulusan dari segi rumusan sikap untuk semua	1. Dokumen formulir penilaian kompetensi lulusan dari segi			☐ Melampai ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	sikap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dengan penekanan Tata Nilai BINTANG (Bertakwa, Inovatif serta Tangguh dan Arif).	program studi di USU	rumusan sikap ; 2. Dokumen formulir evaluasi capaian kompetensi lulusan setiap program studi dari segi rumusan sikap;			i ☐ Menyimpang	
			3. Instrumen monitoring dan evaluasi capaian sub CPL mata kuliah universitas yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.				
1, 3	Program studi memastikan bahwa CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Pendidikan Diploma III	Adanya SOP peninjauan dan monev kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Diploma III di USU yang mencakup hal	1. Dokumen formulir penilaian kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum; 2. Dokumen formulir			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.	sebagai berikut: a) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; b) mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; c) mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan nya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; d) mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; e) mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang	evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum mahasiswa Program Diploma III; 3. Instrumen monitoring dan evaluasi capaian sub CPL mata kuliah universitas yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. 4. Instrumen monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen kurikulum di program studi. 5. SK Panitia Penyusunan Kurikulum; 6. Pedoman/ SOP penyusunan dan peninjauan kurikulum program studi.				
--	--	---	---	--	--	--	--

		ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; f) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; g) mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri; dan h) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.					
1, 4	Program Studi memastikan bahwa CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Sarjana (S1) harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.	Adanya SOP peninjauan dan monev kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Sarjana di USU yang mencakup hal sebagai berikut: a) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai	1. Dokumen formulir penilaian kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum; 2. Dokumen formulir evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum mahasiswa Program Sarjana;			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

[illegible]

		d) menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; e) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; f) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; g) mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; h) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung					
--	--	---	--	--	--	--	--

		jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan i) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.					
1, 5	Program studi memastikan bahwa CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Magister (S2) harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun	ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Magister (S2) di USU yang mencakup hal sebagai berikut: a) mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman	1. Dokumen formulir penilaian kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum; 2. Dokumen formulir evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum mahasiswa Program Magister (S2); 3. Instrumen monitoring dan evaluasi capaian sub CPL mata kuliah universitas yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.			☐ Melampai ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpan	

perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; b) mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya c) mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; d) mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;	4. Instrumen monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen kurikulum di program studi. 5. SK Panitia Penyusunan Kurikulum; 6. Pedoman/ SOP penyusunan dan peninjauan kurikulum program studi				
---	---	--	--	--	--

	e) mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data; f) mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; g) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan h) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.					
--	--	--	--	--	--	--

1, 6	Program studi memastikan bahwa CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Doktor (S3) harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.	Adanya SOP peninjauan dan monev kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Doktor (S3) di USU yang mencakup sebagai berikut: a) mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; b) mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi	1. Dokumen formulir penilaian kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum; 2. Dokumen formulir evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum mahasiswa Program Doktor (S3); 3. Instrumen monitoring dan evaluasi capaian sub CPL mata kuliah universitas yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
------	---	--	--	--	--	--	--

	yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;					
	c) mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;					
	d) mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok	4. Instrumen monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen kurikulum di program studi. 5. SK Panitia Penyusunan Kurikulum; 6. Pedoman/ SOP penyusunan dan peninjauan kurikulum program studi.				

	penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas; e) mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat; f) mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya; g) mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan					
--	--	--	--	--	--	--

		h) mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.					
1, 7	Program studi memastikan bahwa CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Profesi harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun	Adanya SOP peninjauan dan monev kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Profesi di USU yang mencakup hal sebagai berikut: a) mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya; b) mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, c) mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya	1. Dokumen formulir penilaian kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum; 2. Dokumen formulir evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum mahasiswa Program Profesi; 3. Instrumen monitoring dan evaluasi capaian sub CPL mata kuliah universitas yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya; d) mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat; e) meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja; f) mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi; g) mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya; h) mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan	4. Instrumen monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen kurikulum di program studi. 5. SK Panitia Penyusunan Kurikulum; 6. Pedoman/ SOP penyusunan dan peninjauan kurikulum program studi.				
--	---	--	--	--	--	--

		bidang profesinya;				
		i) mampu mengembangk n dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; j) mampu bertanggungjaw ab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya; k) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; l) mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan m) mampu mendokumentas ikan, menyimpan, mengaudit, mengaman-kan, dan menemukan kembali data				

		dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.					
1, 8	Program studi memastikan bahwa CPL komponen Keterampilan Umum pada kurikulum Program Spesialis harus mengacu kepada Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI dan dapat dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 4 tahun.	Adanya SOP peninjauan dan monev kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum untuk mahasiswa Program Spesialis di USU yang mencakup hal sebagai berikut: a) mampu bekerja di bidang keahlian pokok/spesialis untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi spesialis yang berlaku secara nasional/internasional; b) mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan spesialisnya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;	1. Dokumen formulir penilaian kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum; 2. Dokumen formulir evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan dari segi rumusan ketrampilan umum mahasiswa Program Spesialis; 3. Instrumen monitoring dan evaluasi capaian sub CPL mata kuliah universitas yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	c) mampu mengomunikasi kan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan spesialis, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media; d) mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan spesialisnya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya; e) mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang spesialisnya di tingkat nasional, regional, dan internasional; f) mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk	4. Instrumen monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen kurikulum di program studi. 5. SK Panitia Penyusunan Kurikulum; 6. Pedoman/ SOP penyusunan dan peninjauan kurikulum program studi.				
--	---	--	--	--	--	--

		pengembangan program strategis organisasi; g) mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang spesialisnya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang kespecialisannya ; h) mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya; i) mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya; j) mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		k) mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya; l) mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan spesialis atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang spesialisnya; dan m) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.					
--	--	--	--	--	--	--	--

1, 9	Program studi memastikan bahwa semua program studi merumuskan CPL berupa Penguasaan Pengetahuan yang dikembangkan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang TALENTA (Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, dan Art) secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	1. Tersedianya dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di setiap program studi USU; 2. Adanya peta mata kuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya; 3. Adanya SOP peninjauan dan monev kompetensi lulusan dari segi rumusan penguasaan pengetahuan pada semua jenjang studi mahasiswa di USU	1. Dokumen formulir penilaian kompetensi lulusan dari segi penguasaan pengetahuan; 2. Dokumen formulir evaluasi ketercapaian kompetensi lulusan dari segi rumusan penguasaan pengetahuan pada semua jenjang studi mahasiswa di USU; 3. Instrumen monitoring dan evaluasi capaian sub CPL mata kuliah universitas yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. 4. Instrumen monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen kurikulum di program studi. 5. SK	☐ Melampai ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang
------	---	---	--	--

			Panitia Penyusunan Kurikulum; 6. Pedoman/ SOP penyusunan dan peninjauan kurikulum program studi.				
1, 1	Seluruh program studi wajib memiliki dan melaksanakan pemenuhan rumusan aspek sikap dan keterampilan umum sesuai dengan jenjang pendidikan, yang tertuang dalam lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Renstra Universitas yang berlaku.	Tersedianya laporan monev kesesuaian pada semua program studi terkait dengan pelaksanaan pemenuhan rumusan aspek sikap dan keterampilan umum sesuai dengan jenjang pendidikan, yang tertuang dalam lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan Renstra Universitas yang berlaku.	1. Surat Undangan ; 2. Daftar hadir; 3. Berita acara; 4. Laporan monev kesesuaian pada semua program studi terkait dengan pelaksanaan pemenuhan rumusan aspek sikap dan keterampilan umum.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

1, 11	Program studi wajib dalam proses perumusan CPL, pemenuhan aspek pengetahuan dan keterampilan khusus dengan melibatkan pemangku kepentingan.	1. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan setiap bidang ilmu pada program studi yang kompeten dalam memberikan masukan capaian pembelajaran yaitu melibatkan: a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; b. asosiasi, organisasi profesi, ikatan alumni, dan pengguna lulusan; c. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis 2. Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten; 3. Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan setiap program studi.	1. Surat Undangan ; 2. Daftar hadir; 3. Berita acara; 4. Laporan kegiatan penyusunan kurikulum yang disertai dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan; 5. Hasil analisis SWOT rumusan CPL.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
1, 12	Program studi wajib memiliki mekanisme pemutakhiran CPL melalui evaluasi dan	Terselenggaranya lokakarya atau FGD tentang kegiatan evaluasi dan peninjauan ulang kompetensi lulusan paling	1. Surat Undangan ; 2. Daftar hadir; 3. Berita acara; 4. Laporan			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐	

	peninjauan ulang CPL dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia kerja paling sedikit setiap 2 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	sediki satu kali dalam empat tahun untuk program, doktor sesuai dengan perkembangan IPTEK	kegiatan lokakarya/FGD yang disertai dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.			Menyimpang	
Standar Kompetensi Lulusan (Pelampauan SNPT)							
1, 13	Program studi wajib memiliki dokumen kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan profil lulusan, CPL program studi, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah/CPMK, dan Rencana Pembelajaran Semester/RPS serta dapat dilakukan peninjauan minimal	1. Tersedianya kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan yang mencakup : a. Profil Lulusan, b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan Jenjang KKNI 2. Tersedianya laporan monev kesesuaian CPL program studi dan CPMK pada setiap RPS mata kuliah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI dan dilakukan peninjauan secara berkala.	1. Surat Undangan ; 2. Daftar hadir; 3. Berita acara; 4. Dokumen Profil Lulusan dan CPL; 5. Laporan monev kesesuaian CPL dan CPMK pada setiap RPS mata kuliah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKNI			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	setiap 2 tahun sekali.		secara berkala.				
1, 14	Program studi memastikan bahwa semua program studi dapat menunjukkan dokumentasi proses pencapaian pembelajaran yang sudah sesuai dengan profil lulusan dan jenjang KKKNI yang telah ditetapkan serta selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi minimal setiap dilakukannya proses revisi kurikulum.	Tersedia dokumen capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara PS sejenis dan organisasi profesi, memenuhi level KKKNI sesuai jenjang serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sekali	1. Dokumen Profil Lulusan dan CPL; 2. Laporan dokumentasi proses jaminan capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan, kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi pada setiap fakultas secara berkala; 3. Dokumen monev kesesuaian CPL dengan Profil Lulusan dan VMTS.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

1, 15	Program studi memastikan bahwa struktur kurikulum di program studi telah berbasis KKNi/OBE sesuai dengan profil lulusan, CPL, CPMK, RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran	1. Ketersediaan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran/lulusan/CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum. 2. Ketersediaan struktur kurikulum yang berbasis KKNi/OBE sesuai dengan profil lulusan, CPL, CPMK, RPS, Struktur Mata Kuliah dan Asesmen Pembelajaran.	1. Struktur kurikulum berbasis KKNi/OBE yang disahkan Rektor; 2. Laporan Monev kesesuaian struktur kurikulum setiap program studi dengan mata kuliah dan CPLnya secara berkala.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
1, 16	Program studi memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam RPS sesuai dengan CPL program studi.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala, sesuai dengan rekomendasi Asosiasi Profesi.	Laporan Monev kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS secara berkala.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
1, 17	Program studi memastikan bahwa kompetensi lulusan pada mahasiswa yang mengikuti proses pendidikan yang diselenggarakan di luar program studi	Adanya dokumen monev kesesuaian tentang kesetaraan Kompetensi Lulusan yang diperoleh dari proses pendidikan yang diselenggarakan di luar program studi di lingkungan Universitas ataupun di PT lain sesuai	1. Pedoman kesetaraan CPL dalam program MBKM yang ditetapkan oleh program studi atau asosiasi profesi. 2. Laporan monev			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	lingkungan USU ataupun di PT lain (MBKM) memiliki kesetaraan yang sama dengan kompetensi lulusan pada program studinya.	dengan kompetensi lulusan pada program studinya	kesuaian kompetensi lulusan pada proses pendidikan MBKM.				
1, 18	Program studi memastikan bahwa rata-rata IPK lulusan mahasiswa per tahun pada : a. Jenjang Diploma Tiga dan Sarjana harus ≥ 3.25 . b. Jenjang Magister dan Doktor program non kesehatan harus ≥ 3.50 . c. Jenjang Sarjana, Magister, Spesialis, sub spesialis dan Doktor program kesehatan harus ≥ 3.00 .	Tersedia dokumen tentang rata-rata IPK lulusan mahasiswa per tahun pada : a. Jenjang Diploma Tiga dan Sarjana program non kesehatan harus ≥ 3.25 . b. Jenjang Magister dan Doktor program non kesehatan harus ≥ 3.50 . c. Jenjang Sarjana, Magister, Spesialis, sub spesialis dan Doktor program kesehatan harus ≥ 3.00 .	Dokumen rata-rata IPK lulusan mahasiswa setiap program studi dan fakultas per tahun			☐ Melampai ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
1, 19	Program studi memastikan bahwa rata-rata lamanya masa studi lulusan per tahun pada: a. Program Diploma Tiga harus	Tersedia dokumen tentang rata-rata lamanya masa studi lulusan per tahun pada: a. Program Diploma Tiga harus 3-3,5 tahun. b. Program Sarjana harus	Dokumen rata-rata lamanya masa studi lulusan setiap program studi dan fakultas per tahun.			☐ Melampai ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	3-3,5 tahun. b. Program Sarjana harus 3,5-4,5 tahun. c. Program Magister harus 1,5-2,5 tahun. d. Program Doktor harus 2,5-3,5 tahun.	3,5- 4,5 tahun. c. Program Magister harus 1,5-2,5 tahun. d. Program Doktor harus 2,5-3,5 tahun.					
1, 2	Program studi memastikan bahwa persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa pada setiap jenjang pendidikan pada: a. Jenjang Diploma Tiga harus $\geq$ 75%. b. Jenjang Sarjana, Magister dan Doktor program non kesehatan harus $\geq$ 50%. c. Jenjang Sarjana program kesehatan harus $\geq$ 70%. d. Jenjang Magister program kesehatan harus $\geq$ 75%. e. Jenjang Doktor program kesehatan harus $\geq$ 60%.	Tersedia dokumen persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa pada setiap jenjang pendidikan pada: a. Jenjang Diploma Tiga harus $\geq$ 75%. b. Jenjang Sarjana, Magister dan Doktor program non kesehatan harus $\geq$ 50%. c. Jenjang Sarjana program kesehatan harus $\geq$ 70%. d. Jenjang Magister program kesehatan harus $\geq$ 75%. e. Jenjang Doktor program kesehatan harus $\geq$ 60%.	Dokumen rata-rata persentase kelulusan tepat waktu setiap program studi dan fakultas per tahun.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

1, 21	Program studi memastikan bahwa persentase keberhasilan studi mahasiswa pada: a. setiap jenjang pendidikan program non kesehatan harus $\geq 85\%$. b. setiap jenjang pendidikan program kesehatan harus $\geq 95\%$.	Tersedia dokumen persentase keberhasilan studi mahasiswa pada: a. setiap jenjang pendidikan program non kesehatan harus $\geq 85\%$. b. setiap jenjang pendidikan program kesehatan harus $\geq 95\%$.	Dokumen rata-rata persentase keberhasilan studi mahasiswa setiap program studi dan fakultas per tahun.			☐ Melampai ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
1, 22	Program studi memastikan masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pada semua jenjang pendidikan adalah ≤ 3 bulan dan kesesuaian dengan bidang pekerjaan harus $\geq 65\%$.	Tersedia dokumen masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pada semua jenjang pendidikan adalah ≤ 3 bulan dan kesesuaian dengan bidang pekerjaan harus $\geq 65\%$.	Dokumen hasil survey pada lulusan tentang masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan dan kesesuaian dengan bidangnya di setiap program studi dan fakultas per tahun			☐ Melampai ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
------	--------------------	-----------	---------	--------------	--	---------------------------	-------------

Standar Pendidikan -2:							
Standar Isi Pembelajaran (Sesuai SNPT)							
2, 1	Program Studi memiliki Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran PS yang mengacu pada rumusan CPL dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	Sesuaikan dengan program studi pada jenjang: A. Program Diploma 1. Adanya tim penyusunan kurikulum; 2. Adanya kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; 3. Adanya dokumen kurikulum beserta dengan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program studi Diploma III; 4. Mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode	1. Buku Kurikulum berbasis KKNI 2. Contoh Berita Acasra Pelaksanaan Perkuliahan 3. Formulir monev kesesuaian kedalaman materi pembelajaran yang mengacu dengan rumusan CPL.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

		yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur; 5. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural; 6. Mahasiswa mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif. 7. Mahasiswa mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

	B. Program Sarjana 1. Adanya tim penyusunan kurikulum; 2. Adanya kegiatan kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; 3. Adanya dokumen kurikulum beserta dengan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program studi sarjana; 4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi; 5. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara						
--	--	--	--	--	--	--	--

		umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 6. Mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; 7. Mahasiswa mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. C. Program Magister 1. Adanya tim penyusunan kurikulum;						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		2. Adanya kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; 3. Adanya dokumen kurikulum beserta dengan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program studi magister dan spesialis; 4. Mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; 5. Mahasiswa mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang					
--	--	--	--	--	--	--	--

		keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; 6. Mahasiswa mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. D. Program Doktor 1. Adanya tim penyusunan kurikulum; 2. Adanya kegiatan FGD, lokakarya, dan sosialisasi kurikulum; 3. Adanya dokumen kurikulum beserta dengan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program studi doktor;							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		4. Mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji; 5. Mahasiswa mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.					
2, 2	Program Studi telah <i>mengimplementasikan</i> tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif yang telah dituangkan dalam bahan kajian yang terstruktur	1. Ada tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif, dituangkan dalam bahan kajian yang terstruktur dan di dalam	1. Laporan Monev; 2. Kurikulum yang memuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif			☐ Melampaui ☐ Tercapai	

	kan pada kurikulum dalam bentuk mata kuliah.	kurikulum setiap Prodi di lingkungan USU dalam bentuk mata kuliah yang berurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum; 2. Tersedia peta kurikulum	yang dituangkan dalam bahan kajian; 3. Peta kurikulum			☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
2, 3	Program Studi telah melengkapi seluruh mata kuliah dengan capaian pembelajaran mata kuliah (kuliah dan praktikum) yang selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi secara berkala.	Seluruh mata kuliah memiliki capaian pembelajaran yang telah dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi.	Kurikulum yang dimutakhirkan secara berkala sesuai perkembangan sains dan teknologi			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
2, 4	Program studi telah memiliki dokumen pendukung pada setiap mata kuliah berupa: capaian pembelajaran mata kuliah, analisis instruksional, silabus (RPS dan sistem penilaian), satuan acara pembelajaran (SAP), kontrak perkuliahan, dan rubrik.	Seluruh mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, analisis instruksional, silabus (RPS dan sistem penilaian), satuan acara pembelajaran (SAP), kontrak perkuliahan, dan rubrik.	1. RPS Mata kuliah; 2. SAP; 3. Kontrak Kuliah/Silabus; 4. Rubrik Penilaian				
Standar Isi Pembelajaran (Pelampauan SNPT)							

2, 5	PS memberi keleluasaan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah setara 20 SKS di luar program studi di dalam dan setara 40 SKS di luar PS, fakultas dan universitas kecuali mahasiswa dari program studi rumpun ilmu kesehatan sesuai dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	1. Tersedia sistem untuk mengakomodasi perkuliahan didalam setara 20 SKS di luar program studi di dalam dan setara 40 SKS di luar universitas; 2. Tersedia kurikulum yang mengakomodasi perkuliahan didalam setara 20 SKS di luar program studi di dalam dan setara 40 SKS di luar universitas.	1. Tersedia Kebijakan untuk mengakomodasi perkuliahan MBKM 2. Tersedia kurikulum program MBKM di PS			☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	
2, 6	PS memberi keleluasaan pada mahasiswa program sarjana untuk melaksanakan kegiatan akademik diluar universitas, seperti: penelitian, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), kewirausahaan, proyek kemanusiaan, studi atau proyek independen atau bentuk lainnya.	1. Tersedia kurikulum yang mengintegrasikan kegiatan akademik yang dimaksud; 2. Terjalin kerjasama dengan instansi terkait.	1. Tersedia kurikulum program MBKM di PS; 2. Tersedia dokumen MOA/IK dengan instansi lain terkait dengan program MBKM			☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	

2, 7	PS mewajibkan mahasiswa program diploma dan sarjana untuk mengambil mata kuliah wajib universitas.	Terdapat mata kuliah Agama dan Pancasila dalam kurikulum	Tersedia kurikulum program MBKM di PS yang memuat mata kuliah Agama dan Pancasila			☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	
---------	--	--	---	--	--	---	--

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pendidikan -3:							
Standar Proses Pembelajaran (Sesuai SNPT)							
3, 1	Program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran dalam rangka memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. beban belajar mahasiswa.	1. Tersedia peraturan akademik yang dikeluarkan oleh Universitas; 2. Tersedia kurikulum yang komprehensif pada setiap program studi; Tersedia instrumen monev pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten	1. Peraturan Akademik; 2. Kurikulum yang memuat 4 aspek proses pembelajaran untuk memperoleh CPL; 3. Laporan monev.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

		dan ditindak lanjuti.					
3, 2	Dosen di program studi wajib secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi menetapkan dan mengemban gkan rencana pembelajaran semester (RPS) untuk setiap matakuliah yang mengacu pada SN Dikti.	Seluruh dosen/tim dosen di lingkungan USU secara mandiri dalam program studi menetapkan dan mengemban gkan rencana proses pembelajaran nya untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam RPS Monitoring dan evaluasi setiap semester.	1. Peraturan Akademik; 2. RPS yang telah ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten; 3. Laporan monev dan hasil analisis.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
3, 3	Program studi wajib memastikan RPS mata kuliah yang memuat: a. nama Program	1. Tersedia RPS pada setiap mata kuliah dalam kurikulum seluruh program studi di	1. RPS Mata Kuliah; 2. Buku Panduan penyusunan RPS;			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama dosen pengampu dan tim pengajar; b. capaian pembelajaran n lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran n untuk memenuhi capaian pembelajaran n lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran n; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran n; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan	lingkungan USU sesuai dengan buku panduan penyusunan RPS; 2. Tersedia instrumen monev kesesuaian format RPS, dengan buku panduan.	3. Laporan monev.			☐ Menyimpang	
--	---	--------------------------	--	--	--	--

	oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan. Dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paling lambat 2 tahun sekali.						
3, 4	Program studi pada jenjang pendidikan sarjana, profesi, magister, magister terapan, spesialis, dan doktor wajib menambah bentuk pembelajarannya berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sesuai dengan bidang keunggulan akademik universitas yaitu TALENTA (Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom,	Tersedia kurikulum yang menyertakan metode bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sesuai dengan bidang keunggulan akademik universitas yaitu TALENTA.	1. Karya ilmiah dalam bentuk skripsi, laporan kasus, tesis, disertasi, dan jurnal nasional dan internasional yang bereputasi; 2. Laporan monev.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	Energy, Natural Resources, Technology, dan Art) di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa						
3, 5	Program studi pada jenjang pendidikan sarjana, profesi, dan spesialis wajib menambah bentuk pembelajarannya berupa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang sesuai dengan bidang keunggulan akademik universitas yaitu TALENTA di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan	Tersedia kurikulum yang menyertakan metode bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk KKN yang sesuai dengan bidang keunggulan akademik universitas yaitu TALENTA.	1. Laporan KKN; 2. Laporan Monev.			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.						
3, 6	Program studi wajib melaksanakan peninjauan dan pemutakhiran RPS secara berkala setiap tahun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia kerja.	Seluruh RPS harus disesuaikan dengan perkembangan IPTEK	1. RPS yang bersifat kekinian; 2. Hasil tracer study.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
3, 7	Program studi jenjang sarjana kecuali program studi bidang kesehatan wajib memastikan bentuk pembelajaran yang terintegrasi di luar program studi dapat dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dalam bentuk proses pembelajaran yang terdiri atas: a. pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;	1. Tersedia kurikulum yang menyertakan metode bentuk pembelajaran yang terintegrasi di luar program studi; 2. Tersedia dokumen MoA; 3. Tersedia dokumen hasil kuliah diluar program studi/universitas melalui mekanisme transfer SKS; 4. Tersedia instrumen monev yang menyertakan bentuk pembelajaran yang terintegrasi di luar	1. Peraturan rektor; 2. Kurikulum; 3. MoA; 4. Dokumen laporan hasil kuliah diluar program studi/universitas dan adanya mekanisme transfer SKS; 5. Laporan monev dan hasil analisis.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	b. pembelajarannya dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; c. pembelajarannya dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan pembelajarannya pada lembaga non Perguruan Tinggi. d. pembelajarannya pada lembaga non Perguruan Tinggi.	program studi.					
3, 8	Program studi wajib melaksanakan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).	Tersedia dokumen kurikulum yang merumuskan beban belajar dalam bentuk SKS.	Kurikulum			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
3, 9	Program studi wajib menyelenggarakan proses pembelajarannya dalam satuan waktu yaitu semester yang berlangsung selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu dengan ketentuan	Seluruh program studi menyelenggarakan proses pembelajarannya dalam satuan waktu yaitu semester yang berlangsung selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk	1. Peraturan akademik; 2. RPS; 3. Absensi kehadiran; 4. Berita acara perkuliahan; 5. Laporan monev.			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	ujian tengah semester dan ujian akhir semester.					
3, 10	Program studi wajib menyelenggarakan semester antara dengan ketentuan: a. berlangsung selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan; d. diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.	Seluruh program studi menyelenggarakan proses pembelajarannya dalam satuan waktu yaitu semester yang berlangsung selama paling sedikit 16 (enam belas) tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	1. Peraturan akademik; 2. RPS; 3. Absensi kehadiran; 4. Berita acara perkuliahan; 5. Laporan monev.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

3, 11	Program studi wajib menyusun masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan program pendidikannya, yaitu: a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks; b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar	1. Tersedia kurikulum yang menyertakan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan; 2. Tersedia sistem informasi akademik yang handal dan terpercaya.	1. Kurikulum ; 2. Laporan monev dan hasil analisis.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
----------	--	---	---	--	--	--	--

	mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks; d. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau e. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.						
3, 12	Program studi wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana untuk dapat	1. Terlaksananya pembelajaran inter dan lintas disiplin pada semua program studi di lingkungan	1. Peraturan Akademik; 2. Kurikulum; 3. Laporan monev.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	melaksanakan dengan cara: a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi	universitas; 2. Tersedia mata kuliah inter dan lintasdisiplin pada semua program studi di lingkungan universitas; 3. Tersedia instrumen monev untuk proses pembelajaran inter dan lintasdisiplin pada semua program studi di lingkungan universitas.					
3, 13	Program studi menjalankan peraturan universitas dalam pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi; b. 1 (satu) semester	1. Terlaksananya pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran; 2. Tersedia instrumen monev untuk proses pembelajaran inter dan lintas disiplin pada semua program studi di lingkungan universitas.	1. Kurikulum ; 2. Laporan monev.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: i. pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; ii. pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau iii. pembelajaran di luar Perguruan Tinggi						
3, 14	Program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran berupa kuliah, responsi,	Seluruh program studi dalam proses pembelajaran telah menerapkan konsep SKS.	1. Peraturan akademik; 2. Laporan monev; 3. RPS; 4. Berita acara			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	atau tutorial dengan beban 1 (satu) sks, terdiri atas: a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.		perkuliahan.			☐ Menyimpang	
3, 15	Program studi wajib membentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa Seminar dan bentuk lain yang sejenis terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Seluruh program studi dalam proses pembelajaran telah menerapkan konsep SKS	1. Peraturan akademik; 2. Laporan monev; 3. RPS; 4. Berita acara perkuliahan.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
3, 16	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai	1. Seluruh program studi yang menggunakan sistem blok, modul, atau bentuk lain memiliki	1. Buku Rancangan Pembelajaran (BRP) blok; 2. Laporan monev.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐	

	dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	rumusan beban belajar yang sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran; 2. Seluruh program studi telah menyelenggarakan proses pembelajaran sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai dengan beban belajar.				Menyimpang	
3, 17	Perhitungan beban belajar dalam bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.	Seluruh program studi dalam proses pembelajaran telah menerapkan konsep SKS berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.	1. Peraturan akademik; 2. Laporan monev; 3. RPS; 4. Berita acara praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

3, 18	Seluruh program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks pada semester berikutnya.	Seluruh program studi telah menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan akademik.	1. Peraturan akademik; 2. KHS (Kartu Hasil Studi).			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
3, 19	Seluruh program studi magister wajib menjalankan peraturan bahwa mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi (indeks prestasi semester lebih besar dari 3,50	Seluruh program studi telah menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan rektor tentang PMDSU.	1. Peraturan rektor tentang PMDSU; 2. KHS.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	(tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut melalui skema Program Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU).						
Standar Proses Pembelajaran (Pelampauan SNPT)							
3, 2	Seluruh program studi wajib merumuskan proses pembelajaran dalam RPS sesuai Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) dan menjalankan proses pembelajaran dengan karakteristik: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat	1. Terpenuhi minimal 50% karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran (LAMSAM A) 2. Terpenuhi karakteristik	1. RPS; 2. Berita Acara Perkuliahan 3. Laporan monev dan hasil analisis			☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	

	pada mahasiswa sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020. LAMSAMA : Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan Project Based Learning (PBL) dan Case Based Learning (CBL) serta berpusat pada mahasiswa.	proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran (LAMTEKNIK, BAN PT,) 3. Seluruh program studi melaksanakan proses pembelajaran PS dengan 9 karakteristik yang tertuang dalam bentuk RPS dan dilaksanakan serta dilaporkan pada Berita Acara Perkuliahan; 4. Tersedia instrumen untuk melaksanakan monev kesesuaian antara RPS dan Berita Acara Perkuliahan.					
3, 21	Seluruh program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS dan kedalaman serta keluasan	1. Tersedia instrumen monev tentang kesesuaian pelaksanaan isi pembelajaran dengan RPS dan CPL; 2. Tersedia	1. RPS seluruh mata kuliah 2. Berita Acara Perkuliahan yang lengkap; 3. Laporan monev kesesuaian			☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	

	materi pembelajaran di dalam RPS harus sesuai dengan CPL	laporan tentang kesesuaian isi materi pembelajaran dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai CPL serta dilaksanakan secara konsisten setiap semester (BAN-PT, LAM TEKNIK), sesuai dengan rekomendasi asosiasi profesi (LAMSAM A) yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah (LAMSAM A, LAMTEKNIK, BAN PT)	isi materi pembelajaran dengan RPS dan CPL.				
3, 22	Seluruh program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran (RPS) yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar (USU e-learning, USU Library,	1. Meningkatkan jumlah akses ke sumber belajar; 2. Terlaksananya seluruh proses pembelajaran sesuai dengan RPS, SAP, kontrak perkuliahan, bahan ajar, dan deskripsi tugas. 3. Tersedinya bukti pelaksanaan pembelajaran	1. Laporan rekapitulasi penggunaan akses ke sumber belajar; 2. Laporan monev.			☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	

	Scientific Journal, USU Repository, dan USU e-Journal) dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	n dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara online dan offline dalam bentuk audio-visual terdokumentasi (BANPT, LAMSAMA, LAMTEKNIK)					
3, 23	Seluruh program studi wajib menyusun proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Penelitian USU sesuai dengan jenjang Pendidikan, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor.	Seluruh proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Standar Penelitian USU.	Kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran terkait.			☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	
3, 24	Seluruh program studi wajib menyusun proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh	Seluruh proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa harus mengacu	Kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran terkait.			☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	

	mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan Standar PkM USU untuk jenjang Pendidikan Sarjana, Profesi, dan Spesialis.	pada Standar Nasional PkM dan Standar PkM Universitas.					
3, 25	Rektor mewajibkan program studi melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah (diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode	1. Tersedia kurikulum yang menyertakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah harus tercantum didalam kurikulum; 2. Tersedia instrumen monev untuk memastikan bahwa metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah harus tercantum didalam kurikulum.	1. Kurikulum yang disahkan oleh Rektor; 2. Laporan Monev.			☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	

	pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan) untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.						
3, 26	Rektor mewajibkan program studi memastikan setiap mata kuliah menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 7 dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran berupa: a. kuliah (ceramah, SCL, diskusi, presentasi tugas, simulasi, latihan, bermain peran); b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik	1. Tersedia kurikulum yang menyertakan metode bentuk pembelajaran; 2. Tersedia instrumen monev untuk memastikan bahwa metode bentuk pembelajaran berupa: a. kuliah (ceramah, SCL, diskusi, presentasi tugas, simulasi, latihan, bermain peran); b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik lapangan,	1. Kurikulum ; 2. Laporan monev dan hasil analisis			☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	

	studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. penelitian, perancangan atau pengembangan; f. pertukaran pelajar; g. magang; h. wirausaha; dan/atau i. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, seperti KKN.	praktik kerja. e. penelitian, perancangan atau pengembangan; f. pertukaran pelajar; g. magang; h. wirausaha; dan/atau i. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat 3. Jumlah jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dibandingkan dengan jam pembelajaran total selama masa pendidikan harus $\geq 20\%$. (BAN PT, LAMSAMA, LAMTEKNIK)					
3, 27	Rektor mewajibkan adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Tersedianya bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar	Laporan sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran			☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	

		mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.					
--	--	--	--	--	--	--	--

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pendidikan -4:							
Standar Penilaian Pembelajaran (Sesuai SNPT)							
4, 1	Program studi wajib melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan prosedur penilaian yang terdiri atas tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau	1. Terbit Peraturan yang memuat 6 komponen penilaian proses dan hasil pembelajaran ; 2. Tersedianya buku Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran ; 3. Terlaksananya sinkronisasi peraturan dalam Sistem Informasi Akademik (SIA).	1. Peraturan Akademik yang telah direvisi; 2. Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran Universitas; 3. Pedoman Sistem Informasi Akademik (SIA)			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir dimana dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.						
4, 2	Program studi wajib melaksanakan pedoman penilaian untuk proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	1. Tersedia kurikulum dan RPS yang telah direvisi; 2. Tersedia rubrik penilaian/portofolio yang telah menerapkan 5 prinsip penilaian dari minimal 70% mata kuliah yang ditawarkan (LAM TEKNIK, LAMSAMA, BAN PT) 3. Tersedia instrumen monev; 4. Terlaksana monev kesesuaian pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian CPL berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif,	1. Kurikulum dan RPS; 2. Rubrik Penilaian; 3. Laporan Monev.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

		otentik, objektif akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.					
4, 3	Program studi wajib menerapkan teknik dan instrumen penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dalam pemenuhan CPL yang dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. a. Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja (kinerja), tes tertulis, tes lisan dan angket; b. Instrumen penilaian terdiri atas: i. rubrik sebagai instrumen penilaian proses pembelajaran; ii.	1. seluruh dosen sudah mengikuti pelatihan dan penyegaran; 2. tersedia bukti yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap pencapaian pembelajaran minimum 75% sd 100% dari jumlah mata kuliah (LAM TEKNIK, LAMSAMA, BAN PT); 3. tersedia instrumen monev kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap pencapaian pembelajaran ; 4. Bobot hasil akhir penilaian matakuliah untuk Program Diploma III: a. Tugas minimum 20% b. Kuis maksimum	1. Laporan UPP; 2. RPS dan berita acara perkuliahan; 3. Laporan monev; 4. Daftar penilaian akhir.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilaian hasil pembelajaran; iii. teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa; iv. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.	10% c. Praktikum maksimum 35% d. Ujian tengah semester maksimum 40% e. Ujian akhir semester maksimum 50%					
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	5. Bobot hasil akhir penilaian matakuliah untuk Program Sarjana, Magister, dan Doktor a. Tugas minimum 20% b. Kuis maksimum 10% c. Praktikum/skils lab maksimum 35% d. Tutorial maksimum 15% e. Ujian tengah semester maksimum 40% f. Ujian akhir semester maksimum 50% g. Ujian akhir blok maksimum 50%					
	Bobot hasil akhir penilaian untuk Program Profesi dan Spesialis ditentukan dalam					

		peraturan tersendiri.					
4, 4	Program studi wajib menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.	Terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah	1. Peraturan Akademik yang berisi mekanisme terkait penilaian; 2. Berita acara penilaian; 3. Daftar Penilaian Nilai Akhir (DPNA).			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

4, 5	Program studi wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.	1. Adanya respon dari dosen terkait pertanyaan yang muncul dari mahasiswa tentang penilaian hasil belajar dan mahasiswa dapat memahaminya; 2. Terdapat bukti pelaksanaan bukti penilaian 7 unsur, yaitu: a. mempunyai kontrak rencana penilaian, b. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, c. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, d. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar e. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,	1. Daftar penilaian akhir; 2. Kontrak perkuliahan; 3. KHS.		☐ Melampai ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
------	---	---	---	--	---	--

		observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, f. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam g. bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.					
4, 6	Program studi wajib melaksanakan penilaian sesuai dengan RPS yang dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu dan dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.	1. Terlaksananya seluruh penilaian sesuai dengan aturan/manual prosedur pelaksanaan penilaian. 2. Tersedia instrumen monev kesesuaian pelaksanaan penilaian sesuai dengan RPS	1. Manual prosedur pelaksanaan penilaian; 2. Laporan monev			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
4, 7	Program studi subspesialis dan doktor wajib menetapkan bahwa pelaksanaan penilaian	Tersedia MoU penilai eksternal dari PT yang berbeda.	1. MoU; 2. Undangan; 3. Berita acara ujian			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐	

	wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda yang program studinya mempunyai akreditasi setara, dan dengan institusi yang sesuai bidang keilmuannya.					Menyimpang	
4, 8	Program studi wajib melaksanakan aturan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) dengan interval bobot lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh), berkategori sangat baik; b. huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) dengan	Seluruh matakuliah sudah mengikuti manual prosedur penilaian kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah	1. Manual prosedur; 2. Daftar nilai matakuliah; 3. Laporan monev			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

interval bobot lebih besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima) dan lebih kecil dari 80 (delapan puluh), berkategori baik; c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) dengan interval bobot lebih besar atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan lebih kecil dari 75 (tujuh puluh lima), berkategori baik; d. huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) dengan interval bobot lebih besar atau sama dengan 65 (enam puluh lima) dan lebih kecil dari 70 (tujuh puluh), berkategori cukup; e. huruf C setara dengan angka 2 (dua) dengan interval bobot lebih						
--	--	--	--	--	--	--

	besar atau sama dengan 60 (enam puluh) dan lebih kecil dari 65 (enam puluh lima), berkategori cukup; f. huruf D setara dengan angka 1 (satu) dengan interval bobot lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) dan lebih kecil dari 60 (enam puluh), berkategori kurang; atau g. huruf E setara dengan angka 0 (nol) dengan interval bobot lebih kecil dari 50 (lima puluh), berkategori sangat kurang.						
4, 9	Program studi wajib menjamin bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa paling lama 2 (dua) minggu setelah satu tahap pembelajaran sesuai	1. Adanya pedoman bagi dosen yang berisi kewajiban dan sanksi tentang waktu penyerahan hasil penilaia pembelajaran ; 2. Tersedia KHS; 3. Tersedia transkrip nilai.	1. KHS; 2. Transkrip nilai.				

	dengan rencana pembelajaran hasil penilaian di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).					
4, 10	Program studi wajib menetapkan mahasiswa program diploma III dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00	1. Tersedia instrument evaluasi; 2. Tidak ada mahasiswa Drop Out (DO)	1. Laporan evaluasi masa studi; 2. Buku bimbingan akademik			

	(dua koma nol nol).						
4, 11	Program studi wajib menjalankan peraturan tentang predikat dan kriteria kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana sebagai berikut: a. lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau	Terdapat bukti yang menunjukkan predikat kelulusan sesuai peraturan	1. Transkrip; 2. Buku wisuda			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	c. lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol) dan lulus dengan masa studi terjadwal.						
4, 12	Program studi wajib menetapkan mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00	1. Tersedia instrument evaluasi; 2. Tidak ada mahasiswa Drop Out (DO)	1. Laporan evaluasi masa studi; 2. Buku bimbingan akademik			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	(tiga koma nol nol).						
4, 13	Program studi wajib menetapkan predikat dan kriteria kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, dan program doktor sebagai berikut: a. lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga	Terdapat bukti yang menunjukkan predikat kelulusan sesuai peraturan	1. Transkrip; 2. Buku wisuda			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau; c. lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), dengan tambahan aturan sesuai peraturan akademik untuk program magister dan doktor.						
4, 14	Program studi wajib memastikan hak mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh: a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor; b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi dan yang diterbitkan oleh Kementerian	Seluruh data telah terverifikasi	1. Ijazah; 2. Sertifikat profesi; 3. Sertifikat kompetensi; 4. SKPI			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

n, Kementeria n lain, Lembaga Pemerintah Non Kementeria n, dan/atau organisasi profesi/spes ialis; c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diterbitkan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditas i; d. gelar; dan e. surat keterangan pendampin g ijazah (SKPI).							
Standar Penilaian Pembelajaran (Pelampauan SNPT)							

4, 15	Program studi wajib melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.	Tersedia mekanisme pelaksanaan penilaian yang memuat unsur-unsur sebagai berikut : 1. mempunyai kontrak rencana penilaian dalam RPS, 2. melaksanakan penilaian sesuai kontrak perkuliahan, 3. memberikan umpan balik kepada mahasiswa, 4. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata	1. Peraturan Akademik yang berisi mekanisme terkait penilaian; 2. Berita acara penilaian; 3. Daftar Penilaian Nilai Akhir (DPNA). 4. Laporan monev kesesuaian pelaksanaan penilaian sesuai dengan unsur yang sudah ditatpkan dalam SN Dikti.			☐ sesuai Melampai ☐ Belum Mencapai	
----------	---	---	---	--	--	---	--

		kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7. mempunyai bukti- bukti perbaikan penilaian berdasar hasil monev. (LAMSAMA , LAMTEKNIK, BAN PT) LAMSAMA: 8. Mutu soal ujian sangat baik dan sangat sesuai dengan CPL yang telah disusun. 9. Tugas-tugas mahasiswa sangat baik dan sangat sesuai dengan CPL yang telah disusun. 10. Tugas akhir sangat baik dan sesuai dengan CPL yang telah disusun. 11. Skill mahasiswa sangat lengkap, didukung dengan modul praktikum, dan dibutuhkan oleh pengguna baik saat ini maupun saat yang akan datang. LAMTEKNIK : 12. Ketersediaan mata kuliah basic sciences dan matematika					
--	--	--	--	--	--	--	--

		≥ 25 SKS. 13. Terselenggaranya capstone design yang memiliki: 1. Panduan pelaksanaan 2. Memiliki rumusan capaian pembelajaran mata kuliah 3. Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistis berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya. 4. Mempunyai bukti sahih dalam pelaksanaan. LAMINFOKOM : 14. Adanya bukti pelaksanaan mekanisme proses penyelesaian tugas akhir/tesis/disertasi					
4, 16	Program studi menetapkan Organisasi Pelaksana MBKM.	1. Tersedianya organisasi kegiatan MBKM dari perencanaan dan pelaksanaannya dengan sangat baik. 2. Tersedia unit di institusi atau fakultas yang	1. SK Rektor Pelaksanaan MBKM di USU; 2. Laporan monev kegiatan MBKM secara berkala		☐ Sesuai ☐ Belum sesuai	☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	

		mengelola kegiatan ini dan memastikan kegiatan berjalan lancar. 3. Kegiatan MBKM ditinjau ulang secara periodik dengan sangat baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan rencana perbaikannya /tindak lanjutnya. (LAMSAMA)					
4, 17	Program studi wajib untuk merekognisi pelaksanaan MBKM ke dalam mata kuliah sesuai dengan struktur kurikulum yang tersedia.	1. Tersedianya panduan pelaksanaan dan jumlah SKS MBKM yang disediakan oleh UPPS dan PS; 2. Tersedianya panduan rekognisi mata kuliah dalam program MBKM; 3. Terdapat $\geq 25\%$ mahasiswa pada TS yang mengikuti kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS (LAMTEKNIK) 4. Terdapat 7-8 rancangan bentuk kegiatan konversi program	1. Panduan pelaksanaan dan jumlah SKS; MBKM; 2. Panduan rekognisi mata kuliah dalam program MBKM; 3. Laporan kegiatan pelaksanaan MBKM pada PS atau UPPS; 4. Laporan monev pelaksanaan MBKM di tingkat PS/UPPS		☐ Sesuai ☐ Belum sesuai	☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	

		MBKM yang dilaksanakan oleh program studi (LAMSAMA) 5. Adanya dokumen monev kesesuaian tentang kesetaraan Kompetensi Lulusan yang diperoleh dari proses pendidikan yang diselenggarakan di luar program studi di lingkungan Universitas ataupun di PT lain sesuai dengan kompetensi lulusan pada program studinya.					
4, 18	Rektor mewajibkan program studi membuat strategi penilaian capaian pembelajaran berbasis MBKM	Setiap aktivitas pembelajaran berbasis MBKM dilengkapi dengan strategi penilaian yang sangat baik.	1. Panduan rekognisi mata kuliah dalam program MBKM; 2. Laporan kegiatan pelaksanaan MBKM pada PS atau UPPS; 3. Laporan monev pelaksanaan MBKM di tingkat PS/UPPS.		☐ Sesuai ☐ Belum sesuai	☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	
4, 19	Rektor mewajibkan program studi dan fakultas untuk melaksanakan program dan kegiatan di luar kegiatan	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan secara periodik setiap bulan. (LAMSAMA, LAMTEKNIK, BAN PT)	Laporan pelaksanaan kegiatan ilmiah di PS atau UPPS setiap bulan		☐ Sesuai ☐ Belum sesuai	☐ Melampaui ☐ Belum Mencapai	

pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik secara berkala.							
--	--	--	--	--	--	--	--

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pendidikan -5:							
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Sesuai SNPT)							
5, 1	Program studi wajib memiliki dosen dengan kualifikasi akademik paling rendah dan kompetensi pendidik yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah yang berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B atau sangat baik	Pada PS tersedia: ☐ Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan dosen; ☐ Seluruh dosen program studi memiliki kualifikasi akademik yang sesuai standar universitas; ☐ Peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi dosen; ☐ Seluruh dosen telah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi (Pekerti, AA, sertifikat dosen, sertifikat	Pemetaan kebitihan dosen Laporan hasil seleksi penerimaan dosen ijazah SK Pangkat dan jabatan fungsional Sertifikat kompetensi (Pekerti, AA, Sertifikat dosen, sertifikat kompeten			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

		kompetensi keahlisan dan profesi	si keahlisan dan profesi)				
5, 2	Program studi wajib memiliki dosen tetap (homebase) paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki keahlisan di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	Jumlah dosen tetap (homebase) paling sedikit 5 (lima) orang	SK Rektor tentang dosen tetap (Homesbase) program studi			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
5, 3	Program Diploma Tiga wajib: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi yang relevan dengan program studi; b. memiliki dosen dengan bidang keahlisan yang sesuai kompetensi program studi minimal 12 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan minimal 30%; d. memiliki dosen bersertifikat kompetensi/profesi minimal 60%; e. memiliki dosen dengan	1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi yang relevan dengan program studi; 2. Memiliki 12 orang dosen dengan bidang keahlisan yang sesuai kompetensi program studi; 3. Memiliki 30% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memiliki 60% dosen bersertifikat kompetensi/profesi; 5. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan				☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan f. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%. g. Memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Diploma Tiga maksimal 10%.	6. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi. 7. Jumlah dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Diploma Tiga maksimal 10%.					
5, 4	Program Sarjana harus: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 12 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan minimal 50%; d. memiliki dosen dengan	1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; 2. Memiliki 12 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi; 3. Memiliki 50% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi	Ijazah terakhir dosen Sertifikat profesi/sertifikasi dosen SK Pangkat dan jabatan fungsional			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%. f. Memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Sarjana maksimal 10%.	program studi; dan 5. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; 6. Jumlah dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Sarjana maksimal 10%.					
5, 5	Program Profesi wajib: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 6 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan	1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi; 2. Memiliki 6 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi; 3. Memiliki 50% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Seluruh dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi; 5. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang	1. Ijazah terakhir dosen; 2. Sertifikat profesi/sertifikasi dosen; 3. Sertifikat kompetensi 4. SK pangkat dan jabatan fungsional			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	minimal 50%; d. memiliki dosen bersertifikat kompetensi/profesi 100%; e. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan f. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%. g. memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Profesi maksimal 10%.	bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan 6. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi. 7. Jumlah dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Profesi maksimal 10%.					
5, 6	Program Magister wajib: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor	1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	1. Ijazah terakhir dosen; 2. Sertifikat profesi/sertifikasi dosen; 3. Sertifikat			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	terapan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi; b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 6 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan 100%; d. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%. f. memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Magister maksimal 10%.	yang relevan dengan program studi; 2. Memiliki 6 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi; 3. Seluruh dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan 5. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; 6. Jumlah dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Magister maksimal 10%.	kompetensi; 4. SK pangkat dan jabatan fungsional.			☐ Menyi mpang	
5, 7	Program spesialis dan subspesialis wajib: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan	1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI	1. Ijazah terakhir dosen; 2. Sertifikat profesi/sertifikasi dosen; 3. Sertifikat			☐ Melam pau ☐ Tercap ai ☐ Belum Menca pai	

	subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun; b. memiliki dosen berpendidikan Sp.K dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 75%; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan minimal 60%; d. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 45%; dan e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 16%. f. memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang spesialis dan sub spesialis	yang relevan dengan program studi; 2. Memiliki 75% dosen berpendidikan Sp.K dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi; 3. Memiliki 60% dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; dan 5. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; 6. Jumlah dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang spesialis dan sub spesialis maksimal 10%.	kompetensi 4. SK pangkat dan jabatan fungsional		☐ Menyi mpang	
--	--	---	--	--	---	--

	maksimal 10%.						
5, 8	Program Doktor wajib: a. memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi b. memiliki dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi minimal 6 orang; c. memiliki dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan 100%; d. memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan	1. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister terapan atau magister setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi; 2. Memiliki 12 orang dosen dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi; 3. Seluruh dosen berpendidikan doktor atau doktor terapan; 4. Memiliki 45% dosen dengan jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi. 5. Memiliki 16% dosen dengan jabatan guru besar/profesor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi; 6. Jumlah dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang	1. Ijazah terakhir dosen; 2. Sertifikat profesi/ sertifikasi dosen; 3. Sertifikat kompetensi; 4. SK pangkat dan jabatan fungsional;			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	kompetensi program studi minimal 45%; e. memiliki dosen dengan jabatan guru besar/professor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi minimal 35%; f. menetapkan pembimbing utama yang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: i). 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi; atau ii). 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi. g. memiliki dosen tidak tetap di setiap program studi jenjang Doktor maksimal 10%.	Doktor maksimal 10%.					
5, 9	Program studi mewajibkan dosen melakukan proses pembimbingan tugas akhir secara terstruktur dan terjadwal minimal 8	1. Tersedia peraturan akademik; 2. Tersedia panduan penulisan tugas akhir;	Peraturan akademik Panduan penulisan tugas akhir Buku/kartu bimbingan			☐ Melampai ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	(delapan) kali pertemuan.					☐ Menyi mpang	
5, 1	Rektor mewajibkan Program studi menetapkan penghitungan beban kerja dosen (BKD) sebesar 12-16 SKS berdasarkan: a. kegiatan pokok dosen yang mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.	1. Seluruh dosen memahami dan menjalankan BKD sesuai dengan beban kerja; 2. Tersedia laporan BKD; 3. Tersedia instrumen monev kesesuaian beban kerja dengan BKD	1. Pedoman penghitun gan BKD; 2. Laporan BKD; 3. Laporan monev.			☐ Melam paui ☐ Tercap ai ☐ Belum Menca pai ☐ Menyi mpang	
5, 11	Program studi wajib menjalankan pedoman beban kerja pokok dosen yang mendapatkan tugas tambahan.	1. Tersedia pedoman BKD; 2. Tersedia instrumen monev beban tugas tambahan.	1. Pedoman BKD; 2. SK tugas tambahan ; 3. Laporan monev.			☐ Melam paui ☐ Tercap ai ☐ Belum Menca pai ☐ Menyi mpang	

5, 12	Program studi wajib menetapkan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	1. Tersedia sistem informasi yang terintegrasi; 2. Telah sesuai beban bimbingan masing-masing dosen; 3. Tersedia instrumen monev.	1. SIA; 2. BKD; 3. SK bimbingan; 4. Laporan monev.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyingkap	
5, 13	Program doktor memiliki dosen tetap paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	Tersedia jumlah profesor setiap program doktor paling sedikit 2 (dua) orang.	SK guru besar.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyingkap	
5, 14	Program studi wajib memiliki tenaga kependidikan (pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi) dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan	1. Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan; 2. Seluruh tenaga kependidikan program studi memiliki kualifikasi akademik; 3. Peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi tenaga kependidikan; 4. Seluruh tenaga kependidikan telah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.	1. Pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan; 2. Laporan hasil seleksi penerimaan tenaga kependidikan; 3. Ijazah; 4. Sertifikat kompetensi			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyingkap	

	n program-program word processing spread, sheet, dan filing.						
5, 15	Program studi wajib menetapkan kualifikasi akademik tenaga administrasi paling rendah lulusan Diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta paling sedikit mampu mengoperasikan program-program word processing spread, sheet, dan filing.	1. Tersedia dokumen pemetaan kebutuhan tenaga administrasi; 2. Seluruh tenaga administrasi program studi memiliki kualifikasi akademik; 3. Peningkatan jenjang pendidikan, karir, keahlian, dan kompetensi tenaga administrasi; 4. Seluruh tenaga administrasi telah mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.	1. Pemetaan kebutuhan tenaga administrasi; 2. Laporan hasil seleksi penerimaan tenaga administrasi; 3. Ijazah; 4. Sertifikat kompetensi.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
5, 16	Program studi melalui Wakil Dekan 2 Bidang Sumber Daya Manusia harus memastikan kecukupan jumlah Dosen Tetap pada setiap Program Studi sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh BAN PT.	Rasio Dosen Tetap pada setiap Program Studi harus $15 \leq \text{Rasio Dosen Tetap} \leq 25$ untuk kelompok Sains Teknologi, dan $25 \leq \text{Rasio Dosen Tetap} \leq 35$ untuk kelompok Sosial Humaniora				☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

5, 17	Program studi melalui Wakil Dekan 2 Bidang Sumber Daya Manusia mewajibkan bahwa dosen tetap program studi yang mendapatkan pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja dibandingkan dengan jumlah dosen tetap program studi harus ≥ 0.5 .	1. Jumlah dosen tetap program studi yang mendapatkan pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja dibandingkan dengan jumlah dosen tetap harus ≥ 0.5. 2. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi; b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional; c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi; d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari	Laporan bukti capaian atas kinerja dosen setiap program studi			☐ Melalui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
-------	--	---	---	--	--	--	--

		program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan); e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional					
5, 18	Seluruh program studi wajib ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) setiap dosen tetap di program studi adalah $12 \leq \text{EWMP} \leq 16$.	Ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) setiap dosen tetap di program studi adalah $12 \leq \text{EWMP} \leq 16$.	Laporan EWMP setiap program studi			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
5, 19	Program studi melalui Wakil Dekan 2 Bidang SDM harus mewajibkan adanya upaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.	Laporan pelaksanaan upaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

5, 2	Rektor melalui Wakil Dekan 2 Bidang SDM harus memastikan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) dan laboran berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, laboratorium serta pengembangan program studi.	UPPS memiliki tenaga kependidikan dan laboran yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, laboratorium serta pengembangan program studi.	1. Laporan jumlah tenaga kependidikan pada setiap UPPS; 2. Analisis kebutuhan dan realisasi jumlah tenaga kependidikan dan kualifikasinya berdasarkan kebutuhan layanan program studi.			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pelampauan SNPT)							

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pendidikan -6: Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Sesuai SNPT)							
6, 1	Sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	1. Terbentuk tim pengelola aset; 2. Tersedia daftar kebutuhan sarana yang sesuai dengan jumlah dan kondisi kebutuhan PS;	1. Daftar kebutuhan sarana; 2. RK A;			☐ Tercapai	

		3. Anggaran pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) disetujui; 4. Tersedia sarana sesuai dengan aktivitas pembelajaran 5. Terdapat kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga; 6. Terlaksananya monev kesesuaian sarana.	3. Daftar sarana pada sistem informasi aset; 4. Daftar MoU; 5. Laporan Monev		Catatan: Saat ini	☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
6, 2	Program Studi wajib memiliki standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian ;				☐ Terpenuhi ☐ Tidak terpenuhi	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.						
6, 3	PS menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	Tersedianya fasilitas : - pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; - lereng ramp) pengguna kursi roda; - jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; - peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk - peta/denah timbul; dan - toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	☐ Ada ☐ Tidak ada		☐ Tersedia ☐ Belum tersedia <i>Catatan:</i> Saat ini	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
6, 4	PS meminta kepada dosen dan kepala laboratorium untuk membuat daftar kebutuhan bahan habis pakai program studi untuk kuliah,	1. Anggaran pada RKA disetujui; 2. Tersedia bahan habis pakai program studi untuk kuliah, skills lab, praktikum, perawatan, dan	Daftar permintaan bahan habis pakai dalam praktikum		☐ Tersedia ☐ Belum tersedia	☐ Melampaui ☐ Tercapai	

	skills lab, praktikum, perawatan, dan pemeliharaan sarana pembelajaran dengan jenis, jumlah dan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu.	pemeliharaan sarana pembelajaran ;			Catatan: Saat ini	☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
--	--	------------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--

N o.	PERNYA TAAN STANDA R	INDIKATOR	DOKU MEN	LINK DOKU MEN	CAPAIAN INDIKAT OR/ PELAKSA NAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTER NAL	REKOME NDASI
Standar Pendidikan -7: Standar Pengelolaan Pembelajaran (Sesuai SNPT)							
7, 1	Fakultas memiliki standar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, yang mengacu pada: - standar kompetensi lulusan,	Tersedianya : 1. Manual perencanaan	Dokume n manual terkait dengan: perencan aan, pelaksan aan, pengend alian, pemanta uan dan evaluasi, serta pelapora n		☐ Tersedia seluruhnya ☐ Belum tersedia seluruhnya	☐ Melampai ☐ Tercapai	

	- standar isi pembelajaran, - standar proses pembelajaran, - standar dosen dan tenaga kependidikan, serta - standar sarana dan prasarana pembelajaran.	2. Manual pelaksanaan 3. Manual pengendalian 4. Manual pemantauan 5. Manual evaluasi 6. Manual pelaporan kegiatan pembelajaran	kegiatan pembelajaran		Catatan: Yang tersedia saat ini	☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
7, 2	PS melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran pada UPPS.	Terdapat laporan hasil program pembelajaran secara periodik antara lain: a. Perkuliahan; b. Tutorial; c. Praktikum/bengkel/studio; d. Skills lab; e. Bimbingan tugas akhir; dan f. PKL/magang.	Laporan hasil program pembelajaran secara periodik		☐ Tersedia seluruhnya ☐ Belum tersedia seluruhnya Catatan: Yang tersedia saat ini	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pendidikan -8: Standar Pembiayaan Pembelajaran (Sesuai SNPT)							
8, 1	Kriteria minimal tentang	Tersedia kebijakan terkait:	Kebijakan terkait biaya		☐ Tersedia seluruhnya	☐ Melampaui	

	komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan CPL.	1. Biaya investasi: sarana prasarana dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan. 2. Biaya operasional : perhitungan satuan biaya mahasiswa 3. Biaya operasional dan pengembangan pendidikan	investasi, operasional dan pengembangan di tingkat UPPS/PS		☐ Belum tersedia seluruhnya	☐ Tercapai	
					Catatan:	☐ Belum Mencapai	
					Yang tersedia saat ini	☐ Menyimpang	
8, 2	UPPS dan PS memiliki laporan kecukupan dana operasional penyelenggaraan pendidikan di tingkat PS.	1. Dana operasional pendidikan untuk jenjang PS Diploma dan Sarjana dan Magister adalah ≥ 20 juta/mahasiswa, 2. Dana operasional pendidikan untuk jenjang PS Doktor adalah ≥ 40 juta/mahasiswa,	Laporan kecukupan DOP di tingkat PS d		☐ Tersedia	☐ Melampaui	
					☐ Belum tersedia	☐ Tercapai	
						☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

Audit Kesesuaian Penelitian

AUDIT KESESUAIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT)
PROGRAM STUDI S1 SASTRA MELAYU

***Formulir Diisi Oleh Auditor**

***Link Dokumen diisi oleh GKM dan Program Studi**

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR / PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -1:							
Standar Hasil dan Luaran Penelitian (Sesuai SNPT)							
1, 1	Wakil Dekan 3 bersama Ketua Program Studi memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi: Jumlah Penelitian Dasar Jumlah Penelitian Terapan Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa: Jumlah Produk terapan, teknologi tepat guna atau kebijakan	Penetapan/ Pengesahan Standar Hasil Penelitian dan Luaran Laporan Tahunan LP Rekapitulasi Penelitian Tahunan setiap Satuan Kerja			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
1, 2	Wakil Dekan 1 dan Ketua Program Studi memastikan bahwa dosen pembimbing	Tersedianya dokumen Evaluasi CPL pada hasil penelitian mahasiswa	1. Penetapan/ Pengesahan Standar Hasil Penelitian dan Luaran			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	skripsi/ tesis/ disertasi harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan (CPL) serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.		2. Laporan Evaluasi CPL Penelitian mahasiswa			☐ Menyimpang	
1, 3	Dosen dan mahasiswa peneliti wajib menyebarkan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dengan cara/ dalam bentuk: a. Dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi. b. Diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan	> Jumlah Jurnal Nasional Terakreditasi > Jumlah Jurnal Internasional > Jumlah Jurnal Internasional Bereputasi > Jumlah prosiding Nasional > Jumlah Prosiding Internasional > Jumlah Paten > Jumlah Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan	1. Penetapan/ Pengesahan Standar Hasil Penelitian dan Luaran 2. Laporan Tahunan HKI-LIPI 3. Rekapitulasi Luaran 4. Penelitian Tahunan setiap Satuan Kerja			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	luaran proseding c. Dipatenkan. d. Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan.	> Jumlah produk > Jumlah Buku Ajar atau Bahan Ajar					
1, 4	Wakil Dekan 3 wajib memfasilitasi diseminasi hasil penelitian para peneliti di fakultas atau bekerjasama dengan fakultas lain minimal 1 kali setiap tahun.	Tersedianya kebijakan tentang alokasi dana untuk diseminasi luaran penelitian dan insentif bagi dosen	SK rektor tentang publikasi hasil penelitian dosen dan alokasi dana penelitian penyebarluasan IPTEKS (seminar, pameran/ekspo, visiting lecturer, HKI), insentif publikasi ilmiah, bantuan penerbitan jurnal USU yang berskala nasional dan internasional.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
1, 5	HKI-LIPI USU harus mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.	1. Jumlah dosen yang memanfaatkan Klinik Publikasi Ilmiah 2. Jumlah Dosen yang memanfaatkan Klinik HKI. 3. Jumlah dosen yang mengikuti workshop	Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi kegiatan.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

		penulisan publikasi ilmiah.					
Standar Hasil Penelitian (Pelampauan SNPT)							
1, 6	Program studi memastikan bahwa jumlah penelitian setiap DTPS yang melibatkan mahasiswa di program studinya setiap tahun harus $\geq 50\%$ dibandingkan dengan seluruh jumlah judul penelitian di PS	Jumlah penelitian setiap DTPS yang melibatkan mahasiswa program studinya dibandingkan dengan jumlah judul penelitian dalam 3 tahun terakhir adalah $\geq 50\%$.	1. Laporan Penelitian; 2. Berita Acara keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun.			☐ Melampaui ☐ Belum Melampaui	
1, 7	Program studi Magister dan Doktor memiliki jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema harus $\geq 25\%$ untuk tesis/disertasi mahasiswa di program studinya dibandingkan semua mata kuliah yang ada di kurikulum program studinya	Jumlah penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa program studinya dalam 3 tahun terakhir adalah $\geq 25\%$.	1. Laporan Penelitian; 2. Berita Acara kesesuaian penelitian DTPS yang menjadi tema tesis/disertasi mahasiswa program studinya setiap tahun.			☐ Melampaui ☐ Belum Melampaui	
1, 8	Setiap DTPS Program Doktor mengintegrasikan kegiatan penelitiannya pada mata kuliah yang dikembangkan dalam 3 tahun harus	Integrasi kegiatan penelitian dalam pembelajaran (jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan	Jumlah mata kuliah yang merupakan pengembangan dari hasil penelitian DTPS.			☐ Melampaui ☐ Belum Melampaui	

	≥ 50% dibandingkan semua mata kuliah yang ada di kurikulum program studinya	n hasil penelitian) oleh DTPS Program Doktor dalam 3 tahun terakhir adalah ≥ 50%.					
--	---	---	--	--	--	--	--

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -2:							
Standar Isi Penelitian (Sesuai SNPT)							
2, 1	Program Studi telah memiliki dokumen standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.	PS memiliki Standar Isi Penelitian	Buku Standar Isi Penelitian			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
2, 2	Program Studi telah memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.	1. Adanya Dokumen RIP; 2. Terdapatnya kesesuaian antara isi penelitian dengan RIP; 3. Terdapatnya kesesuaian antara panduan penelitian dengan RIP;	1. RIP; 2. Panduan Penelitian; 3. Proposal Penelitian Dosen dan Mahasiswa;			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

		4. Adanya Panduan yang mencantumkan Skema Penelitian Dasar; 5. Seluruh topik dan judul penelitian dasar yang dilakukan dosen telah berorientasi pada bidang TALENTA dan fokus pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) serta mengandung nilai kebaruan.	4. Publikasi hasil penelitian			☐ Menyimpang	
2, 3	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian .			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
2, 4	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian terapan yang berorientasi	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian .			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ i	

	pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.					☐ Menyimpang	
2, 5	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian .			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
2, 6	Program Studi telah memiliki materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian .			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
Standar Isi Penelitian (Pelampuan SNPT)							
2, 7	Program Studi telah memastikan	Terlaksananya monev	Laporan Penelitian .			☐ Melampaui	

	bahwa kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar telah berorientasi pada bidang fokus riset TALENTA dan penelitian Rancangan Induk Riset Nasional (RIRN) untuk mencapai tujuan dan kepentingan daerah, nasional dan internasional melalui luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.	hasil penelitian				☐ Belum Melampaui	
2, 8	Program Studi telah memastikan materi pada penelitian terapan telah berorientasi pada bidang fokus riset TALENTA dan penelitian RIRN untuk mencapai tujuan dan kepentingan daerah, nasional	Terlaksananya moneyv hasil penelitian	Laporan Penelitian			☐ Melampaui ☐ Belum Melampaui	

	dan internasional melalui luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.						
2, 9	Program Studi telah memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian pengembangan yang merupakan penelitian lanjutan dengan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) pada level 7 sampai 9	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian .			☐ Melampaui ☐ Belum Melampaui	
2, 1	Program studi memastikan dapat memenuhi empat unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa dalam setiap merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian.	Relevansi penelitian pada program studi harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan	1. Dokumen roadmap penelitian setiap program studi; 2. Berita acara pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dan perannya.			☐ Melampaui ☐ Belum Melampaui	

		keilmuan program studi;					
		2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian;	3. Dokumen monev kesesuaian pelaksanaan penelitian yang sesuai roadmap				
		3) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan dan Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi					

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -3:							
Standar Proses Penelitian (Sesuai SNPT)							
3, 1	Program Studi telah memiliki dokumen standar proses penelitian yang merupakan kriteria	PS memiliki Standar Proses Penelitian	Buku Standar Proses Penelitian		☐ Ada ☐ Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan					☐ Menyimpang	
3, 2	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	1. Adanya kebijakan yang menjamin terpenuhinya kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; 2. Seluruh penelitian dosen telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; 3. Terlaksananya kegiatan pembimbingan dan supervisi; 4. Terlaksananya verifikasi kelayakan disertasi oleh komite.	1. Peraturan Rektor; 2. Panduan penelitian; 3. Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi; 4. Logbook atau buku bimbingan.		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
3, 3	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang mempertim	1. Seluruh penelitian dosen telah sesuai dengan standar mutu,	1. Standar mutu keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	ngkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 2. Tersedia nya fasilitas sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja (termasuk <i>ethical clearance</i>), kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 3. Terlaksananya monev untuk menjamin tercapainya standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	an, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; 2. Surat <i>ethical clearance</i> ; 3. Laporan monev.			i ☐ Menyimpang	
3, 4	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang dilakukan	Terlaksananya monev hasil penelitian	1. Panduan penelitian untuk mahasiswa	☐ Ya	☐ Melampaui		

	oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.		2. Laporan Penelitian		☐ Tidak	☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
3, 5	Program Studi telah melaksanakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	Terlaksananya monev hasil penelitian	1. Peraturan Akademik 2. Panduan penelitian untuk mahasiswa 3. Laporan Penelitian		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
Standar Proses Penelitian (Pelampauan SNPT)							
3, 6	Program Studi telah memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi memenuhi: • Kaidah dan Metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Terlaksananya monev hasil penelitian	1. Peraturan Akademik 2. Panduan penelitian untuk mahasiswa		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

• Capaian pembelajaran lulusan memenuhi level KKNI: - S1 = Level 6 - S2 = Level 8 - S3 = Level 9 • Ketentuan peraturan universitas, yaitu: - S1 = 4-6 SKS - S2 = 6-8 SKS - S3 reguler = 28 SKS kuliah; 22 SKS riset disertasi - S3 dengan riset = 42-50 SKS		3. Laporan Penelitian				
---	--	-----------------------	--	--	--	--

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR / PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -4:						
Standar Penilaian Penelitian (Sesuai SNPT)						
4, 1	Program Studi telah memiliki dokumen standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian	PS memiliki Standar Penilaian Penelitian	Buku Standar Penilaian Penelitian	☐ Ada ☐ Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
4, 2	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil	1. Adanya panduan penelitian yang ditetapkan USU/DIKTI;	1. Panduan Penelitian;	☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum	

penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya ; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel , yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	2. Dosen memahami panduan penelitian termasuk kesesuaian rencana penelitian dengan RIP Prodi/Fakultas; 3. Adanya Formulir Desk evaluation/Seminar Pembahasan Proposal/SK Penetapan Pemenang/ Kontrak Penelitian; 4. Adanya ketetapan dan ketepatan waktu untuk pengusulan proposal, desk evaluasi, seminar usulan, monev, dan pengumpulan laporan akhir termasuk desiminasi dan publikasi hasil penelitian; 5. Adanya daftar pemenang Desk Evaluasi (tahap 1) dan Pemaparan proposal (tahap 2); 6. Adanya formulir monev/ form	2. Berita acara sosialisasi panduan penelitian dan daftar hadir; 3. Kontrak penelitian; 4. Instrumen penilaian penelitian; 5. Rekapitulasi kesesuaian penelitian; 6. Rekapitulasi hasil	Mencapai ☐ Menyimpang	
---	---	--	--	--

		desiminasi dan publikasi hasil penelitian.	penilaian penelitian.			
4, 3	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian.	☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
4, 4	Program Studi telah memastikan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Terlaksananya monev hasil penelitian	Laporan Penelitian.	☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
4, 5	Program Studi telah memastikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan	1. Adanya SK Pembimbing, SK promotor, copromotor dan penguji; 2. Adanya jadwal seminar proposal dan seminar hasil, ujian skripsi, tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka;	1. SK Pembimbing dan SK Penguji D3, S1, dan S2 dari Dekan; 2. SK Promotor dan copromotor serta SK Penguji S3 dari Rektor;	☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	peraturan di perguruan tinggi	3. Adanya form seminar proposal dan seminar hasil, ujian skripsi, tesis, ujian tertutup dan ujian terbuka; 4. Adanya SK komite kelayakan tesis dan disertasi; 5. Adanya pernyataan bebas plagiarisme dari Perpustakaan USU.	3. Rekapitulasi pelaksanaan rangkaian penelitian mahasiswa termasuk logbook dan buku bimbingan; 4. Panduan penilaian penelitian mahasiswa; 5. SK komite kelayakan tesis dan disertasi; 6. Hasil desiminasi dan publikasi penelitian mahasiswa. 1.				
--	-------------------------------	---	---	--	--	--	--

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -5: Standar Peneliti (Sesuai SNPT)							
5, 1	Program Studi telah memiliki dokumen standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	PS memiliki Standar Peneliti	Buku Standar Peneliti		☐ Ada ☐ Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
5, 2	Program Studi telah memastikan peneliti memiliki kemampuan tingkat	1. Tersedianya skema-skema penelitian yang sesuai dengan	1. Panduan penelitian yang memuat skema penelitian;		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk menentukan kewenangan melaksanakan penelitian	kualifikasi peneliti; 2. Adanya pelatihan, magang, atau benchmarking; 3. Adanya database peneliti yang selalu terbaru dan bisa diakses secara luas; 4. Terlaksananya kegiatan money; 5. Adanya penugasan reviewer.	2. Laporan kegiatan pelatihan, magang atau workshop atau magang atau benchmarking dalam rangka pemenuhan kualifikasi ; 3. Pangkalan data (database) peneliti yang terbaru dan bisa diakses secara luas; 4. Laporan money;		i ☐ Menyimpang	
5, 3	Program Studi telah memastikan kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan : a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian.	1. Seluruh peneliti dengan kualifikasi yang di syaratkan sesuai skema penelitian; 2. Adanya penugasan reviewer; 3. Terlaksananya money.	1. SK penelitian yang disetujui; 2. SK Penugasan reviewer; 3. Laporan money.	☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

N o.	PERNYA TAAN STANDA R	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKU MEN	CAPAIAN INDIKAT OR/ PELAKS ANAAN STANDA R	HASIL AUDIT MUTU INTER NAL	REKOME NDASI
Standar Penelitian -6: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian (Sesuai SNPT)							
6, 1	Program Studi telah memiliki dokumen standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	PS memiliki Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Buku Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		☐ Ada ☐ Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyingkap	
6, 2	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang	1. Ada peraturan rektor; 2. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium terbaru dan terkini yang terdiri dari laboratorium/ben	1. Peraturan Rektor; 2. Daftar inventaris sarana dan prasarana laboratorium/ben gkel/kebun percobaan/studio , laporan pertanggungjawa		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyingkap	

	ilmu program studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	gkel/kebun percobaan/studio , rumah sakit pendidikan yang sangat memadai untuk proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 3. Tersedia bangunan atau gedung laboratorium terbaru dan terkini dan bengkel memiliki standar kualitas tertinggi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dan instalasi limbah yang memadai; dan 4. Terealisasi sepenuhnya anggaran yang dialokasikan.	ban, dan LAKIP laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio , rumah sakit pendidikan				
6, 3	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	1. Tersedia pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;	1. Pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang mencakup standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyingkap	

		2. Terlaksana money dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian 3. Terakreditasi dan tersertifikasi laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan; dan 4. Terlaksanya kerjasama penelitian dengan pihak di luar universitas.	2. Laporan money dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian 3. Sertifikat akreditasi dan sertifikasi laboratorium/bengkel/kebun percobaan/studio, rumah sakit pendidikan; dan 4. MoU dan MoA kerjasama penelitian.				
--	--	---	--	--	--	--	--

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -7: Standar Pengelolaan Penelitian (Sesuai SNPT)							
7, 1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian	PS memiliki Standar Pengelolaan Penelitian	Buku Standar Pengelolaan Penelitian		☐ Ada ☐ Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
7, 2	Program Studi telah memastikan pengelolaan penelitian dilaksanakan pada tingkat	Adanya Lembaga Penelitian			☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	unit kerja perguruan tinggi dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian					☐ Menyimpang	
7, 3	Program Studi telah memastikan penelitian dikelola mengikuti: a. rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; b. peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. fasilitas yang disediakan oleh lembaga pengelola penelitian; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. kebijakan diseminasi hasil penelitian; f. program peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,	Terlaksananya money hasil penelitian	Laporan Penelitian		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) yang disediakan oleh unit pengelola; g. pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. kewajiban pelaporan kegiatan penelitian						
--	--	--	--	--	--	--	--

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Penelitian -8: Standar Pembiayaan Penelitian (Sesuai SNPT)							
8, 1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	PS memiliki Standar Pembiayaan Penelitian	Buku Standar Pembiayaan Penelitian		☐ Ada ☐ Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
8, 2	Program Studi telah memastikan Perguruan Tinggi menyediakan dana penelitian internal.	Penyusunan Resntra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

8, 3	Program Studi telah memastikan selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Penyusunan Resntra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
8, 4	Program Studi telah memastikan pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian.	Penyusunan Resntra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
8, 5	Program Studi telah memastikan mekanisme pendanaan	Penyusunan Resntra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai	

	dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.					☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
8, 6	Program Studi telah memastikan perguruan tinggi menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi b. Pelaporan penelitian c. Desiminasi hasil penelitian d. Peningkatan kapasitas peneliti e. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	Penyusunan Resntra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

Audit Kesesuaian PKM

AUDIT KESESUAIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SNPT)
PROGRAM STUDI

***Formulir Diisi Oleh Auditor**

***Link Dokumen diisi oleh GKM/Program Studi**

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR / PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -1:							
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
1, 1	Program studi menjamin/ menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dapat diterapkan, diamalkan, dan dibudayakan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menginisiasi kolaborasi PkM berskala internasional.	1. Standar Hasil PkM tersosialisasi dengan baik ke seluruh satuan kerja (satker) dan dapat direalisasikan semua pihak terkait; 2. Terjalin koordinasi teknis yang baik dan berkelanjutan antara LPPM dengan seluruh Wakil Dekan bidang PkM dan pihak terkait lainnya di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang PkM; 3. Hasil PKM sudah didiseminasi, dan diterapkan serta dimanfaatkan oleh masyarakat.	1. Renstra LPPM; 2. LAKIP LPPM; 3. Laporan kinerja Simlitabmas; 4. Berita acara rapat koordinasi LPPM dengan Wakil Dekan bidang PkM.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
1, 2	Program studi wajib menginisiasi	1. Adanya Peraturan Rektor;	1. Peraturan Rektor			☐ Melampaui	

	kolaborasi PkM berskala internasional .	2. Adanya skema kolaborasi internasional	2. MoU/MoA; 3. Laporan kerjasama; 4. RKA LPPM			☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
1, 3	Program studi wajib memanfaatkan teknologi tepat guna (appropriate technology) dari sebagian hasil PkM dosen yang menunjukkan kebermanfaatan kepada masyarakat.	1. Terlaksananya pelatihan untuk dosen dalam rangka meningkatkan kelulusan PkM TTG (appropriate technology) minimal sekali dalam 1 tahun; 2. Adanya anggaran untuk skema PkM TTG (appropriate technology) ; 3. Minimal 30% proposal yang lulus merupakan proposal PkM TTG (appropriate technology) yang potensial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.	1. Laporan kegiatan pelatihan; 2. Proposal yang sesuai dan lolos seleksi; 3. KI dan Paten; 4. RKA LPPM;			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
1, 4	Program studi mewajibkan hasil PkM dosen menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan	1. Seluruh hasil PkM dijadikan bagian dari bahan ajar; 2. Tersedia naskah diseminasi dan publikasi	1. Bahan ajar; 2. RKA LPPM; 3. LAKIP PkM; 4. Naskah diseminasi dan			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	dan teknologi serta bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber.	hasil PkM; 3. Tersedia skema PkM yang berbasis penelitian.	publikasi hasil PkM.				
1, 5	Program studi mewajibkan PkM yang menghasilkan Produk/Jasa jumlah yang semakin banyak.	1. Tersedia skema PkM yang menghasilkan produk/jasa; 2. Minimal 20% proposal yang lulus merupakan proposal PkM produk/jasa potensial komersialisasi	1. Proposal yang sesuai dan lolos seleksi; 2. KI dan Paten; 3. Produk/jasa; 4. RKA LPPM.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
1, 6	Program studi mewajibkan inisiasi komersialisasi pada hasil PkM yang potensial.	1. Adanya hasil PkM yang potensial untuk di komersialisasi; dan 2. Adanya kegiatan bersama antara LPPM dan LINKS untuk menginisiasi komersialisasi hasil PkM	1. Hasil PkM; dan 2. Laporan kegiatan bersama.			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

1, 7	Program studi mewajibkan hasil PkM dosen dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta didesiminasi kan dan disembarlu skan kepada masyarakat untuk dapat diterapkan dan dimanfaatkan.	1. Seluruh dosen melaksanakan PkM dengan luaran yang dapat menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; dan 2. Terlaksana monev secara periodik. 3. Terdapat desiminasi hasil PkM berupa prosiding, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, media cetak/elektronik, media online yang memenuhi standar, produk barang atau jasa, KI, buku berISSN, inovasi TTG, metode atau sistem, dan mitra berbadan hukum.	1. Laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian diunggah secara daring ke Simabdimas untuk dana USU, dan Simlitabmas untuk DRPM; 2. Laporan Monev; dan 3. Artikel diseminasi prosiding dan jurnal media massa, produk barang atau jasa, KI, buku berISSN, inovasi TTG, metode atau sistem, dan mitra berbadan hukum.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (Pelampauan SNPT)							
1, 8	Program studi melalui Ketua LPPM dan Wakil Dekan 3 mewajibkan kepada	Jumlah PkM setiap DTPS yang melibatkan mahasiswa program studinya	1. Laporan PkM; 2. Berita Acara keikutsertaan mahasiswa			☐ Melampaui ☐ Belum Melampaui	

	setiap program studi bahwa jumlah PkM setiap DTPS yang melibatkan mahasiswa program studinya dibandingkan dengan jumlah judul PkM setiap tahun harus $\geq 50\%$.	dibandingkan dengan jumlah judul penelitian dalam 3 tahun terakhir adalah $\geq 50\%$.	dalam PkM dosen setiap tahun.				
1, 9	Program melalui Ketua LPPM dan Wakil Dekan 3 mewajibkan kepada setiap DTPS Program Doktor untuk mengintegrasikan kegiatan PkMnya pada mata kuliah yang dikembangkan dalam 3 tahun dibandingkan semua mata kuliah yang ada di kurikulum program studinya harus $\geq 50\%$.	Integrasi kegiatan PkM dalam pembelajaran (jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian) oleh DTPS Program Doktor dalam 3 tahun terakhir adalah $\geq 50\%$.	Jumlah mata kuliah yang merupakan pengembangan dari hasil pengabdian DTPS.			☐ Melampaui ☐ Belum Melampaui	

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS & SELURUH PRODI	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -2: Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							

2, 1	Program studi mewajibkan kedalaman dan keluasan materi PkM yang dilaksanakan dosen mengacu pada standar hasil PkM yang sesuai dengan Renstra PkM.	1. Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; 2. Seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PkM; 3. Seluruh dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PkM; 4. Seluruh proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana mandiri telah mengacu kedalaman dan keluasan materi PkM.	1. Undangan dan daftar hadir Sosialisasi ; 2. Undangan dan daftar hadir pelatihan; 3. Contoh Proposal PkM yang sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi PkM; 4. Kuesioner dan hasil analisis tingkat pemahaman makna kedalaman dan keluasan materi PkM.			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
2, 2	Program studi mewajibkan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber	1. Tersedianya Panduan PkM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan keluasan	1. Panduan PkM; 2. Daftar data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil			☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi:	materi dan berbagai skema PkM sesuai TALENTA; 2. Tersedia data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; 3. Terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; 4. Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen; 5. Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif	penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual ; 3. Daftar data pengembangan; 4. Undangan dan daftar hadir Sosialisasi ; 5. Proposal PkM yang sesuai dengan pedoman; 6. Laporan hasil review.			☐ Menyimpang	
--	---	--	--	--	-------------------------------------	--

	dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. f. Kedalaman dan keluasan materi PkM seperti yang dijelaskan pada huruf a, b, c, d dan e berorientasi TALENTA.	dalam pembuatan proposal PkM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan bagi dosen yang membutuhkan ditandai dengan seluruh proposal yang masuk sesuai dengan pedoman; 6. Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan Standar Isi PkM.					
2, 3	Program studi wajib melaksanakan monev dan audit mutu Standar Isi PkM.	1. Adanya instrumen monev; 2. Adanya surat pelaksanaan tugas; 3. Terlaksananya monev pelaksanaan Standar Isi PkM.	1. Instrumen monev; 2. Undangan dan Jadwal monev Standar Isi PkM; 3. SK Rektor penugasan pelaksanaan Monev; 4. Laporan hasil monev dan pembahasan.			☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

2, 4	Program studi mewajibkan penyelenggaraan proses pengendalian pelaksanaan Standar Isi PkM.	1. Adanya instrumen pengendalian; 2. Adanya surat pelaksanaan tugas; 3. Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PkM; 4. Adanya hasil rekomendasi perbaikan dan peningkatan Standar Isi PkM.	1. Instrumen pengendalian; 2. Undangan dan Jadwal pengendalian Standar Isi PkM; 3. SK Rektor untuk penugasan pelaksanaan pengendalian; 4. Laporan dan notulen pengendalian pelaksanaan Standar Isi PkM.			☐ Melampai ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (Pelampauan SNPT)							
2, 5	Rektor melalui Ketua LPPM mewajibkan program studi dapat memenuhi empat unsur relevansi pengabdian dosen dan mahasiswa dalam setiap merencanakan dan melaksanakan kegiatan PkM.	Relevansi PkM pada UPPS harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penyerapan keilmuan program studi; 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM; 3) Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen	1. Dokumen roadmap penelitian setiap program studi dan fakultas; 2. Berita acara pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dan perannya. 3. Dokumen monev kesesuaian pelaksanaan penelitian yang sesuai roadmap			☐ Melampai ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

		dan mahasiswa dengan peta jalan, dan; 4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.					
--	--	---	--	--	--	--	--

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -3: Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
3, 1	Program Studi telah memiliki dokumen standar proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	PS memiliki Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat		☐ Ada ☐ Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
3, 2	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:	Terlaksana any monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat.						
3, 3	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksanaan, masyarakat, dan lingkungan	Terlaksana nya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
3, 4	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan	Terlaksana nya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Panduan penelitian untuk mahasiswa 2. Laporan Penelitian		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	peraturan di perguruan tinggi						
3, 5	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks	Terlaksana anya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Peraturan Akademik 2. Panduan penelitian untuk mahasiswa 3. Laporan Penelitian		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
3, 6	Program Studi telah memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Terlaksana anya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Peraturan Akademik 2. Panduan penelitian untuk mahasiswa 3. Laporan Penelitian		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (Pelampauan SNPT)							
3, 7	Program Studi telah memastikan setiap dosen melaksanakan kegiatan PkM minimal 1 kali kegiatan per tahun dengan hasil yang memenuhi kriteria PkM dengan melibatkan mahasiswa S1/S2/S3.	Terlaksana anya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Belum Melampaui	

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -4: Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
4, 1	Program Studi telah memiliki dokumen standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	PS memiliki Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat		☐ Ada ☐ Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
4, 2	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Laporan Monev		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.						
4, 3	Program Studi telah memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Laporan Monev		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	proses pengabdian kepada masyarakat.						
4, 4	Program Studi telah memastikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Laporan Monev		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	e. teratasin ya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.						
4, 5	Program Studi telah memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya moneyv hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Laporan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Laporan Moneyv		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -5: Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
5, 1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria	PS memiliki Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat		☐ Ada ☐ Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat						
5, 2	Program Studi telah memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
5, 3	Program Studi telah memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
5, 4	Program Studi telah memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	n pengabdian kepada masyarakat.						
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -6: Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
6, 1	Program Studi telah menyusun dokumen standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.	PS memiliki Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat		☐ Ada ☐ Belum Ada	☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
6, 2	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:	Terlaksananya money sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Laporan Money		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☒ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran ; dan c. kegiatan penelitian						
6, 3	Program Studi telah memastikan sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Terlaksananya monev sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Laporan Monev		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -7: Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
7, 1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pengelolaan pengabdian	PS memiliki Standar Pengelolaan Pengabdian kepada	Buku Standar Pengelolaan Pengabdian kepada		☐ Ada ☐ Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Masyarakat	Masyarakat			☐ Menyimpang	
7, 2	Program Studi telah memastikan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.	Adanya Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat			☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
7, 3	Program Studi telah memastikan pengabdian kepada masyarakat dikelola mengikuti: a. rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;	Terlaksananya monev hasil pengabdian kepada masyarakat	Laporan Pengabdian kepada Masyarakat		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	b. peraturan , panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; c. fasilitas yang disediakan oleh lembaga pengelola penelitian; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; e. kebijakan diseminasi hasil penelitian; f. program peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) yang disediakan oleh unit pengelola; g. pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. kewajiban pelaporan kegiatan penelitian						
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (Pelampauan SNPT)							
7, 4	Program Studi telah memastikan	Terlaksananya money	Laporan Pengabdian		☐ Ya	☐ Melampaui	

laporan kinerja PkM dosen dalam penyelenggaraan program PkM dilaporkan melalui Pangkalan Data Pendidikan tinggi (PD Dikti) dan/atau BRIN dan simlitabmas)	hasil pengabdian kepada masyarakat	kepada Masyarakat		☐ Tidak	☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
---	------------------------------------	-------------------	--	--------------------------------	--	--

N o.	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	CAPAIAN INDIKATOR/ PELAKSANAAN STANDAR	HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	REKOMENDASI
Standar Pengabdian kepada Masyarakat -8: Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (Sesuai SNPT)							
8, 1	Program Studi telah memiliki dokumen standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	PS memiliki Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Buku Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat		☐ Ada ☐ Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
8, 2	Program Studi telah memastikan perguruan tinggi menyediakan dana	Menyusun Renstra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	internal untuk pengabdian kepada masyarakat					☐ Menyimpang	
8, 3	Program Studi telah memastikan selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	Menyusun Renstra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
8, 4	Program Studi telah memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi	Menyusun Renstra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.						
8, 5	Program Studi telah memastikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi	Menyusun Renstra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	
8, 6	Program Studi telah memastikan perguruan tinggi menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan	Menyusun Renstra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

	b. peningkatan kapasitas pelaksana						
Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (Pelampauan SNPT)							
8, 7	Program Studi telah memastikan seluruh dana PkM, baik internal maupun eksternal yang dikelola perguruan tinggi diterima oleh tim pelaksana PkM melalui rekening bendahara universitas.	Menyusun Renstra dan RKA	1. Renstra 2. RKA		☐ Ya ☐ Tidak	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai ☐ Menyimpang	

2.1.3 Hasil monev Diagnostik dan Rekomendasi (Tabel Excel diubah dalam bentuk pdf dan dilampirkan di laporan ini)

MONEV DIAGNOSTIK SPMI SIKLUS 15 TAHUN 2022

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP PROGRAM STUDI (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
1	Terbangunnya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi	1	Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi	100	80	80	1	Menyimpang dari target dalam renop	Semua rata-rata sudah mencapai target, tetapi untuk google link drive bukti dokumennya harap ditampilkan
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		4	Persentase Program Studi terakreditasi unggul(A)	60	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		5	Persentase Program Studi terakreditasi internasional	15	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		6	Persentase implementasi branding USU	85	70	80	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
3	Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara	14	Persentase penelitian melibatkan mahasiswa	70	10	15	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	

		17	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	3.500	5	10	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		18	Jumlah publikasi internasional	1.500	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		19	Jumlah sitasi karya ilmiah internasional	35.000	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		20	Jumlah kekayaan intelektual yang didaftarkan	1.000	1	2	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
3	Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara	21	Jumlah kekayaan intelektual yang diberikan(<i>granted</i>)	70	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		22	Jumlah paten luar negeri	3	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		23	Jumlah prototipe R&D (TKT-6)	20	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP PROGRAM STUDI (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
3	Terselenggaranya penelitian dan penulisan hasil kerja sama internasional serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di berbagai negara	24	Jumlah prototipe industri (TKT-7)	1	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		25	Jumlah produk inovasi (TKT-9)	1	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		27	Jumlah judul riset melibatkan peneliti PT Luar Negeri per tahun	30	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		28	Jumlah implementasi kerja sama melibatkan ABG&C	40	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		30	Persentase dosen pemakalah konferensi internasional	35%	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	

4	Terlaksananya sistem pembelajaran berkelas dunia yang berakar pada keunggulan lokal yang semakin baik	31	Jumlah Program Studi yang memiliki program internasional (<i>joint degree, double degree, credit transfer</i>)	2	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		32	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian	15	5	5	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		33	Persentase mata kuliah yang mengintegrasikan hasil pengabdian kepada masyarakat	15	5	5	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		34	Persentase mata kuliah yang memanfaatkan <i>virtual classroom</i>	10	50	60	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		35	Persentase mata kuliah dengan dukungan <i>e-learning</i>	60	50	55	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		36	Jumlah skema sertifikasi profesi	3	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
5	Terciptanya keunggulan kompetitif berbasis TALENTA yang berstandar internasional	43	Persentase situs web departemen/program studi berorientasi internasional, terpelihara, dan memiliki <i>newsletter</i>	60	10	10	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP PROGRAM STUDI (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
5	Terciptanya keunggulan kompetitif berbasis TALENTA yang berstandar internasional	44	Jumlah judul publikasi internasional buku/ <i>book chapter</i>	3	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		51	Jumlah mahasiswa asing	340	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		52	Jumlah Program Studi memiliki mahasiswa asing	8	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		53	Jumlah mahasiswa asing yang memperoleh beasiswa dari USU	4	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
6	Terselenggaranya pengelolaan berbasis sistem informasi dan teknologi informasi yang semakin baik dan terintegrasi	55	Persentase kelengkapan data Kemdikbud dan Kemristek/BRIN (Sister, PD-DIKTI, SINTA, dll)	75	50	50	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	

		56	Persentase layanan berbasis online	60	30	30	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
7	Terciptanya kampus hijau yang aman, nyaman, dan sehat sebagai rumah akademik	57	Persentase dosen dengan ruang kerja sendiri	40	50	50	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		58	Jumlah laboratorium berstandar internasional	4	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		60	Indeks kepuasan pelayanan	95%	80	80	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
8	Terinternalisasinya karakter BINTANG pada seluruh civitas academica dan tenaga kependidikan	61	Persentase civitas academica dan Tendik yang mengimplementasikan tata nilai BINTANG	85	50	50	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		62	Jumlah Program Studi S1 dan D3 mengintegrasikan tata nilai BINTANG dan TALENTA	24	1	1	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		63	Persentase kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0	40	50	50	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP PROGRAM STUDI (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
8	Terinternalisasinya karakter BINTANG pada seluruh civitas academica dan tenaga kependidikan	64	Persentase Program Studi menyediakan mata kuliah lintas disiplin (kampus merdeka)	25	10	10	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		65	Persentase penelitian yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar	30	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		66	Persentase PkM yang hasilnya diintegrasikan ke dalam bahan ajar	30	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
9	Terinternalisasinya budaya empati dan pengabdian kepada masyarakat	67	Jumlah lokasi sasaran PkM (desa/kota/ kabupaten binaan dan kawasan mitra)	2	1	1	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		68	Persentase dosen terlibat PkM nasional	12	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	

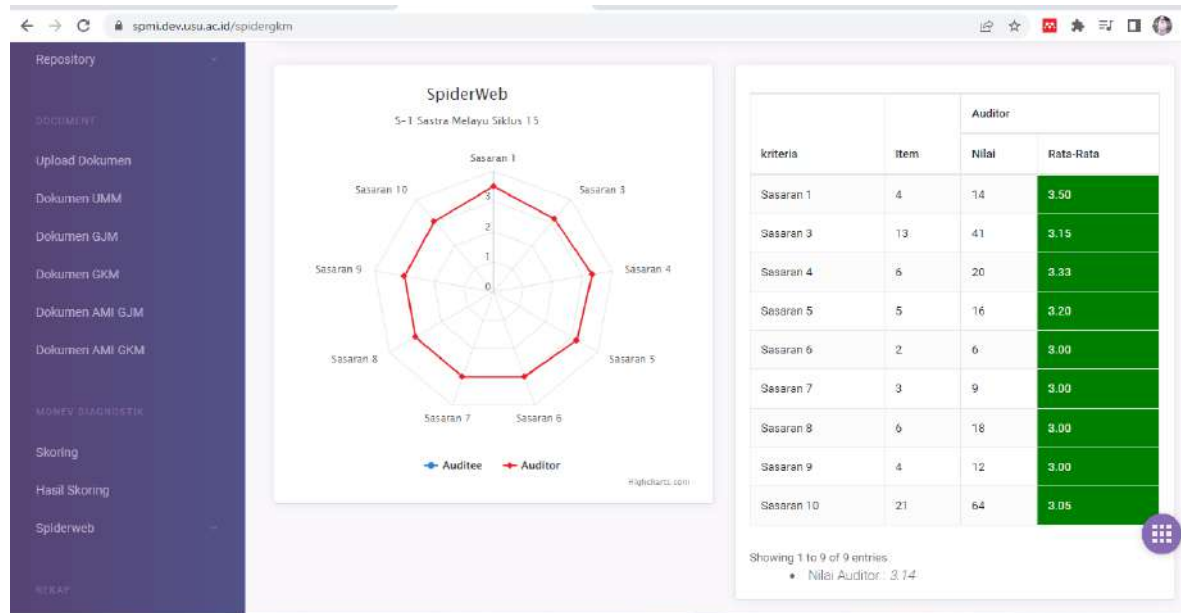
		69	Jumlah mahasiswa terlibat PkM nasional	140	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		70	Jumlah mahasiswa asing terlibat PkM nasional	10	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
10	Terciptanya civitas academica dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global	71	Persentase dosen berkualifikasi doktor	45	50	50	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		72	Persentase dosen dengan jabatan guru besar	13	1	1	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		73	Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala	31	20	30	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		74	Jumlah dosen bersertifikat keahlian bertaraf internasional	100	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		75	Persentase dosen yang memiliki pengalaman yang bekerja di industri minimal 1 tahun dan/ atau bekerja di luar negeri minimal 1 tahun	32	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP PROGRAM STUDI (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
10	Terciptanya civitas academica dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global	76	Persentase dosen mengikuti kegiatan mobilitas internasional	2	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		77	Persentase Tendik bersertifikat keahlian	14	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		78	Persentase Tendik fungsional mengikuti magang/pelatihan (kumulatif)	4	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		79	Jumlah Tendik mengikuti kegiatan magang/ pelatihan (kumulatif)	10	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		84	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	70	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		85		50	25	25	1	Menyimpang dari target dalam renop	

			Persentase lulusan langsung bekerja dalam 6 bulan				2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		86	Jumlah judul kegiatan mahasiswa dibiayai Kementerian	42	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		87	Jumlah kelompok kepesertaan kompetisi diselenggarakan Kementerian	700	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		88	Jumlah mahasiswa S-1 berwirausaha	75	1	1	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		89	Jumlah mahasiswa yang berhasil menjadi wirausaha	20	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		90	Jumlah prestasi mahasiswa tingkat nasional	383	1	1	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		91	Jumlah prestasi mahasiswa tingkat internasional	87	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	

NO	SASARAN	NOMOR INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET RENSTRA USU TAHUN 2021	RENOP PROGRAM STUDI (JANUARI S.D DESEMBER 2021)		SKOR	CAPAIAN BERDASARKAN TARGET RENOP	REKOMENDASI
					Target	Capaian			
10	Terciptanya civitas academica dan tenaga kependidikan yang mampu bersaing dalam tataran global	92	Jumlah mahasiswa yang mengikuti merdeka belajar	2.500	2	3	1	Menyimpang dari target dalam renop	Bisa ditambahkan mahasiswa yang mengikuti merdeka belajar
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		93	Jumlah peserta international student exchange- outbound	15	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		94	Jumlah peserta international student exchange- inbound	15	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	
		96	Jumlah mahasiswa dari daerah 3T memperoleh beasiswa USU	4	0	0	1	Menyimpang dari target dalam renop	
							2	Belum mencapai target dalam renop	
							3	Mencapai target dalam renop	
							4	Melampaui target dalam renop	

Spider web (gambar) dan hasil



Interpretasi hasil *spider web* (deskripsikan skor auditor serta sasaran mana yang paling rendah skornya) :

Untuk spiderwebnya sudah bagus, hanya saja ada beberapa indikator yang harus ditambahi capaiannya agar bisa melampaui sehingga skornya semakin tinggi. Nilai paling rendah berada pada sasaran 6, dan perlu untuk ditingkatkan.

Medan, 2022

Manager Program AMI

Auditor Mutu Internal (1)

(Popi Patilaya, S.Si., M.Sc., Apt)
NIP. 197812052010121004

(Ainun Mardhiyah, S.AB, M.AB)
NIP. 199007242017042001

Auditor Mutu Internal (2)

(Alwi Dahlan Ritonga, S.I.P., M.I.Pol)
NIP. 199411102023111001



Auditee:
Ketua Prodi S1 Sastra Melayu)

Mardiah
(Dra. Mardiah Mawar Kembaren MA. Ph.D)
NIP. 196502281991032001

Auditee:
Ketua GJM/GKM

Rozanna Mulyani

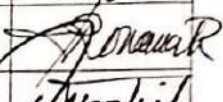
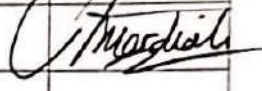
(Dr. Rozanna Mulyani, MA)
NIP. 196006091986122001

6. Lampirkan :

1. Daftar Hadir auditor/auditi

DAFTAR HADIR

Program Studi : SI Sastra Melayu
Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022
Pukul 15.00 WIB
Ruang Daring (Zoom Meeting)

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. ROZANNA MULYANMA	KETUA GKM	
2.	Dr. Hordiah Mawar Kemberan, M.A., Ph.D	Kaprodi	
3.	Prayogo, SS, MSI	Anggota	
4.	Ane Aslari Namin, M.A.	Sekprodi	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Scanned with CamScanner

2. Foto kegiatan audit kesesuaian

